

PENGARUH BUDAYA SUBKULTUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN

TERHADAP ADAPTASI NARAPIDANA SEBELUM PEMBEBASAN

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Bagas Azam Azkia

NIM: 30302200069

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH BUDAYA SUBKULTUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TERHADAP ADAPTASI NARAPIDANA SEBELUM PEMBEBASAN**

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)



Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Endah Wahyuningsih'.

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN. 06-2804-6401

HALAMAN PENGESAHAN
PENGARUH BUDAYA SUBKULTUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TERHADAP ADAPTASI NARAPIDANA SEBELUM PEMBEBASAN
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Bagas Azam Azkia

NIM. 30302200069

Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji

Pada tanggal, 19 November 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Pengaji

Ketua,

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.

NIDN. 06-2704-6601

Anggota

Anggota

Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.

NIDN. 09-0606-8001

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih,

S.H., M.Hum

NIDN. 06-2804-6401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. H. Jawade Hufidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Apa yang kita lakukan sekarang, itu akan berdampak pada masa depan kita

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Alm. Bapak Yatin dan Ibu Masnah, serta kepada ketiga kakak perempuan saya yang tidak kenal lelah mendoakan Penulis agar tetap tumbuh semangat mengejar cita-cita demi baktinya kepada kedua orang tua, dan bapak yang sudah tiada sekarang anakmu telah sarjana pak, Penulis akan terus selalu mengingat akan usahamu kepada anakmu ini.
2. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagas Azam Azkia

NIM : 30302200069

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi Saya dengan judul **PENGARUH BUDAYA SUBKULTUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP ADAPTASI NARAPIDANA SEBELUM PEMBEBASAN (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)** benar-benar merupakan hasil karya Saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara Penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 12 November 2025



Yang Menyatakan

Bagas Azam Azkia

NIM. 30302200069

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagas Azam Azkia

NIM : 30302200069

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PENGARUH BUDAYA SUBKULTUR LEMBAGA

PEMASYARAKATAN TERHADAP ADAPTASI NARAPIDANA

SEBELUM PEMBEBASAN (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas I Kedungpane Semarang)” dan menyetujui menjadikan hak milik

Universitas Islam Sultan Agung serta Hak Bebas Royaliti Non-ekslusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 12 November 2025



Yang Menyatakan

Bagas Azam Azkia
NIM. 30302200069

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim segala puji hanya milik Allah SWT, Rabb semesta alam, atas rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**PENGARUH BUDAYA SUBKULTUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP ADAPTASI NARAPIDANA SEBELUM PEMBEBASAN (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)**" tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini merupakan wujud ikhtiar ilmiah untuk mengkaji bagaimana dinamika kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) turut membentuk kesiapan narapidana dalam kembali berintegrasi dengan masyarakat. Penulis menyadari bahwa proses adaptasi ini adalah tantangan yang kompleks, dan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhinya sangat penting bagi upaya reintegrasi yang lebih efektif. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menghaturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:


1. Kedua orang tua beserta kakak Penulis , atas dukungan, motivasi, dan do'a setiap saat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.HUM selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Prof. Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo, SH., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis S.H, M.H. selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum selaku Dosen Wali sejak awal kuliah hingga Penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Dr. Ida Musofiana S.H., M.H. Selaku wakaprodi I yang telah mempersetujui judul skripsi saya sehingga saya bisa menyelesaikannya.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Civitas Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan mahasiswa/i sehingga mahasiswa/i dapat melaksanakan program kegiatan belajar mengajar dengan rasa nyaman.

12. Najwa Alvianida Rizqina yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada Penulis serta menemani hari-hari Penulis di berbagai kegiatannya sehingga Penulis tidak merasa jemu dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Penulis.
14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan ide maupun tenaga sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Demikian ucapan terima kasih ini Penulis sampaikan.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Aamiin ya rabbal 'alamin.



Bagas Azam Azkia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana budaya subkultur yang terbentuk dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memengaruhi proses adaptasi sosial dan psikologis narapidana setelah mereka kembali ke masyarakat (sebelum pembebasan). Budaya subkultur Lapas diketahui menciptakan sistem norma, hierarki, dan bahasa informal yang seringkali kontradiktif dengan norma masyarakat sipil. Analisis menunjukkan bahwa dua dimensi utama permasalahan yang dikaji, pertama terkait budaya subkultur lembaga pemasyarakatan bagi narapidana di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang saat ini, dan kedua terkait pengaruh budaya subkultur lembaga pemasyarakatan terhadap adaptasi narapidana sebelum pembebasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis fenomena subkultur secara holistik dan mendalam. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang meliputi narapidana, petugas Lapas, dan pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Data sekunder dilengkapi melalui kajian literatur, dokumen resmi, dan peraturan terkait sistem pemasyarakatan dan reintegrasi sosial. Triangulasi sumber dan metode dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, sehingga menghasilkan interpretasi yang kaya konteks mengenai dinamika adaptasi sebelum pembebasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh budaya subkultur Lapas bagi narapidana di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang mengalami kesulitan adaptasi yang tinggi (*post-release maladaptation*) yang dipicu oleh residu norma Lapas, terutama isolasi psikologis dan stigmatisasi ganda (stigmatisasi masyarakat dan internal Lapas). Pengaruh budaya subkultur Lapas terhadap adaptasi yang berhasil sebelum pembebasan sangat bergantung pada tiga faktor: efektivitas program pra-pembebasan, kualitas jaringan dukungan keluarga, dan kemampuan individu dalam menolak kembali pada pola perilaku devian yang didorong oleh *peer group* Lapas. Oleh karena itu, skripsi ini menyimpulkan perlunya intervensi psikososial terstruktur yang berfokus pada de-internalisasi norma subkultur Lapas dan penguatan resiliensi mantan narapidana.

Kata Kunci: *Subkultur Lapas; Adaptasi Sebelum Pembebasan; Narapidana; Reintegrasi Sosial; Stigmatisasi.*

Abstract

This research deeply examines how the subculture formed within the correctional institution (Lapas) environment influences the social and psychological adaptation process of inmates after their return to society (post-release). The prison subculture is known to create a system of norms, hierarchies, and informal language that often contradicts the norms of civil society. The analysis shows that there are two main dimensions of the problem being studied, firstly related to the subculture of correctional institutions for inmates at Class 1 Kedungpane Prison, Semarang at present, secondly related to the influence of the subculture of correctional institutions on the adaptation of inmates after release.

This study employs a qualitative approach with a case study method to holistically and profoundly analyze the subculture phenomenon. Primary data were collected through in-depth interviews with key informants, including inmates, correctional officers, and social counselors from the Correctional Board (Bapas). Secondary data were supplemented through literature reviews, official documents, and regulations related to the correctional system and social reintegration. Source and method triangulation were performed to ensure the validity and reliability of the findings, resulting in a context-rich interpretation of post-release adaptation dynamics.

The results show that the influence of the Lapas subculture leads to high adaptation difficulties (post-release maladaptation) for inmates at Kedungpane Class I Penitentiary, Semarang, triggered by residual Lapas norms, especially psychological isolation and dual stigmatization (societal and internal Lapas stigmatization). The influence of the Lapas subculture on successful post-release adaptation highly depends on three factors: the effectiveness of pre-release programs, the quality of family support networks, and the individual's ability to reject returning to deviant behavior patterns driven by the Lapas peer group. Therefore, this thesis concludes the necessity for structured psychosocial interventions focused on the de-internalization of Lapas subculture norms and strengthening the resilience of ex-inmates.

Keywords: *Lapas Subculture; Post-Release; Adaptation; Inmates; Social Reintegration; Stigmatization.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PENGARUH BUDAYA.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	1
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	2
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	3
KATA PENGANTAR.....	4
Abstrak	7
<i>Abstract</i>	8
DAFTAR ISI	9
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang Masalah	13
B. Rumusan Masalah.....	26
C. Tujuan Penelitian	27
D. Kegunaan Penelitian	27
E. Terminologi.....	28
F. Metode Penelitian.....	31

G. Sistematika Penulisan.....	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	39
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	39
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	39
2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....	44
B. Tinjauan Umum Tentang Budaya Subkultur Narapidana Sebelum Pembebasan	50
1. Definisi dan Karakteristik Subkultur Lembaga Pemasyarakatan.....	50
2. Teori Pembentukan Subkultur Penjara	52
C. Proses Prisonisasi dan Perubahan Identitas Narapidana.....	53
1. Adaptasi Internal: Internalitas Nilai dan Hierarki Sosial Penjara	53
2. Transformasi Nilai; dari Nilai Hukum ke Nilai Subkultur.....	54
D. Adaptasi Sebelum Pembebasan: Antara Budaya Penjara dan Realitas Sosial	
55	
1. Disintegrasi Sosial dan Disorientasi Normatif.....	55
2. Problematika Stigma Sosial (Labeling Theory Perspective)	56
E. Implikasi Yuridis dan Kriminologis terhadap Reintegrasi Sosial	57
1. Konsep Reintegrasi Sosial dalam Hukum Pemasyarakatan.....	57

2. Recidivism (Tindak Pidana Berulang) sebagai Indikator Kegagalan Adaptasi.....	58
 F. Perspektif Islam terhadap Subkultur dan Reintegrasi	59
1. Konsep Islam tentang Kejahatan (<i>Jarīmah</i>) dan Tujuan Hukuman (' <i>Uqūbah</i>): Fokus pada <i>Islāh</i>	59
2. Konsep <i>Taubah</i> (Tobat) dan <i>Tazkiyatun Nafs</i> sebagai Pilar Transformasi	60
3. Konsep <i>Ukhuwah Islamiyah</i> sebagai Penolak Stigma Sosial	62
4. Konsep <i>Takaful Ijtima'i</i> sebagai Penjamin Adaptasi Ekonomi	63
5. Tinjauan Literatur Islam Mengenai Adaptasi Perilaku (<i>Akhlaqul Karimah</i>)	64
6. Kerangka Intervensi Berbasis <i>Murobbi</i> dan <i>Komunitas</i>	66
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Budaya Subkultur Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang Saat Ini	67
1. Overkapasitas Struktural dan Pembentukan Ikatan Sosial Informal (Clustering)	67
2. Struktur Kasta Informal dan Stigmatisasi Pelaku Pencabulan.....	69
3. Pola Interaksi Narapidana: Antara Kekerasan Verbal dan Absennya Konflik Mayor.....	71

4. Residu Subkultur Lapas dan Implikasinya terhadap Tujuan Pemasyarakatan.....	73
 B. Pengaruh Budaya Subkultur Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Adaptasi Narapidana Sebelum Pembebasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang.....	74
1. Manifestasi Nilai Subkultur dalam Adaptasi Sosial: Residu Budaya Lapas	75
2. Persistensi Bahasa dan Sikap Agresif Verbal	75
3. Fenomena Clustering dan Hambatan Jaringan Sosial Baru	76
4. Pengaruh Maladaptif Terburuk: Trauma Stigmatisasi Internal dan Kasta Terendah.....	77
5. Pengaruh Mitigasi Subkultur dan Peran Fasilitator Lapas: Menghindari Residu Kriminalitas.....	80
6. Tantangan Keberlanjutan Adaptasi dan Risiko Residivisme	83
 BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
 DAFTAR PUSTAKA.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memastikan keadilan untuk semua masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum yang dijamin oleh negara, yang berarti setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di depan hukum. Prinsip kesetaraan status merupakan hal yang sangat penting untuk dihargai, terutama dalam interaksi dalam masyarakat.¹ Penerapan hukuman penjara dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.² Bunyi Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa; Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.³ Berdasarkan pasal 1 ayat (1) undang-undang No 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan menjelaskan pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan,

¹ Erlangga Alif Mufti and Ontran Sumantri Riyanto, 2023, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, vol. 5, no. 2, hal.2426

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, no. 143384.

³ BAPPENAS RI, 1945, Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Warga Dan Negara 1945*, hal. 20.

anak, dan warga binaan.⁴ Lembaga pemasyarakatan adalah salah satu elemen dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik para narapidana.⁵ Dan berdasarkan pasal 1 ayat (6) undang-undang No. 22 tahun 2022 dan pasal 1 ayat (7) Permenkumham tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan menyatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁶⁷

Melakukan tindak pidana mencakup perbuatan yang sesuai dengan rumusan kejahatan (delik), bertentangan dengan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Oleh karena itu, hanya dengan terpenuhinya semua unsur delik belum secara langsung membuktikan terjadinya tindak pidana. Ketika pembuat undang-undang menyatakan suatu perbuatan dapat dipidana, pada dasarnya mereka sudah menetapkan atau menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang melawan hukum. Intinya, tidaklah relevan untuk menghukum sesuatu yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum.⁸

⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, *Loc. Cit.*, hal. 1

⁵ Erlangga Alif Mufti and Ontran Sumantri Riyanto, *Loc. Cit.*, hal.2426

⁶ Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, *Loc. Cit.*, hal. 3

⁷ PERMENKUMHAM NO.8 KEMENKUMHAM, 2024, Berita Negara, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018*, vol. 151, no. 2, hal. 2

⁸ Ainul Masruroh, Mahmutarom, Sri endah wahyuningsih, 2022, *Hukum Pidana Indonesia (Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam Dan RUU KUHP 2019)*, Wahid Hasyim Uniersity Press and Unissula Press, Semarang, hal. 118

Lembaga pemasyarakatan adalah salah satu institusi hukum yang terintegrasi dalam struktur hukum yang lebih luas di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum pidana. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengawasi narapidana yang sedang menjalani hukuman di penjara. Selain itu, program rehabilitasi dan pengawasan juga akan diterapkan untuk narapidana yang sudah bebas dalam jangka waktu tertentu.⁹

Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa Penempatan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan.¹⁰ Penempatan narapidana harus memperhatikan faktor keamanan, karena semakin longgar pengamanan yang diberikan, pengaruhnya terhadap lingkungan lembaga pemasyarakatan akan semakin besar.¹¹ Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Permenkumham, Pengamanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diklasifikasikan menjadi empat tingkatan, yakni: sangat tinggi, tinggi, menengah, dan rendah. Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (2) menetapkan bahwa klasifikasi Pengamanan tersebut didasarkan pada tiga parameter utama, yaitu: aksesibilitas, perimeter, dan penggunaan kekuatan.¹² Adapun pelaksanaan Pengamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan melalui dua metode, yaitu:

⁹ *Ibid*, hal. 2426

¹⁰ Pasal 36 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, *Op. Cit.*, hal. 18

¹¹ Rahmat Hi. Abdullah, 2016, Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan, *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 1, hal. 53

¹² PERMENKUMHAN NO.8 KEMENKUMHAM, 2024, *Op. Cit.*, hal. 5

terbuka dan tertutup. Metode terbuka (ayat 2) merujuk pada pengerahan Petugas Pemasyarakatan beserta sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai kebutuhan Pengamanan, sedangkan metode tertutup (ayat 3) meliputi pemantauan, pengawasan, dan kegiatan intelijen Pemasyarakatan.¹³

Sistem pemasyarakatan dan cara perlakuan terhadap narapidana didasari oleh filosofi hukuman yang menekankan rehabilitasi. Dalam pandangan ini, narapidana dianggap sebagai individu yang harus disembuhkan. Inti dari sistem pemasyarakatan sejalan dengan filosofi pemidanaan masa kini, yaitu "treatment". yang bertujuan untuk membina dan menyembuhkan pelaku kejahatan, bukan hanya menghukum mereka.

Dengan sistem pemasyarakatan ini, pembinaan terhadap narapidana dilakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat mereka sebagai manusia. Tujuan dari perlakuan ini adalah untuk menjadikan narapidana sebagai pihak yang aktif dalam proses pembinaan, dengan harapan dapat mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai individu yang bermanfaat dan baik (resosialisasi). Upaya ini dapat terlihat dalam pengelompokan narapidana sebagai bagian dari individualisasi hukuman dalam pembinaan mereka.¹⁴

Pasal 10 mengatur secara rinci kriteria masing-masing klasifikasi Pengamanan Rutan dan Lapas. Klasifikasi sangat tinggi (ayat 1) dicirikan oleh ketiadaan pergerakan individu, pengawasan individual, komunikasi terbatas hanya dengan Petugas Pemasyarakatan, penghalang fisik yang kompleks, perimeter

¹³ *Ibid*, hal. 6

¹⁴ Rahmat Hi. Abdullah, *Op Cit.*, hal. 54

keamanan sangat tinggi, dan penggunaan senjata api yang mematikan. Klasifikasi tinggi (ayat 2) didasarkan pada pergerakan individu terbatas, pengawasan kelompok, komunikasi bebas dengan Petugas Pemasyarakatan namun terbatas dengan Narapidana, penghalang fisik berkemampuan tinggi, perimeter keamanan menengah, serta penggunaan senjata api yang melumpuhkan. Klasifikasi menengah (ayat 3) menetapkan pergerakan individu terbatas, pengawasan kelompok, komunikasi bebas dengan Petugas Pemasyarakatan dan Narapidana, komunikasi terbatas dengan keluarga, penghalang fisik berkemampuan sedang, perimeter keamanan menengah, dan penggunaan senjata api pemecah massa. Terakhir, klasifikasi rendah (ayat 4) ditandai dengan pergerakan individu bebas, pengawasan kelompok, komunikasi bebas dengan Petugas Pemasyarakatan, Narapidana, dan keluarga, penghalang fisik berkemampuan rendah, perimeter keamanan rendah, dan penggunaan senjata api pemecah massa.¹⁵

Secara normatif, proses resosialisasi narapidana didasarkan pada kerangka kerja institusional yang ketat, di mana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) didefinisikan sebagai tempat utama untuk melaksanakan program pembinaan Narapidana.¹⁶ Pembinaan tersebut merupakan serangkaian kegiatan terencana untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Narapidana.¹⁷ Program pembinaan ini secara spesifik mencakup aspek

¹⁵*Ibid*, hal. 5

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, *Nomor 31 Tahun 1999*.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, *Nomor 32 Tahun 1999*.

kepribadian dan kemandirian, yang salah satunya berfokus pada peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai mekanisme transisi untuk memitigasi dampak isolasi dan memfasilitasi adaptasi sosial secara bertahap, narapidana diberikan program Asimilasi, yaitu proses pembinaan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Puncak dari fase pembinaan di dalam Lapas adalah melalui program-program integrasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan Narapidana ke dalam kehidupan masyarakat, seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.¹⁸ Pembebasan Bersyarat secara definitif merupakan proses pembinaan lanjutan yang dilakukan di luar Lapas setelah narapidana menjalani minimal dua per tiga (2/3) dari masa pidananya, dengan syarat waktu minimal sembilan (9) bulan.¹⁹ Seluruh program pembinaan dan peningkatan kualitas ini didukung melalui jalinan Kerja Sama yang dilaksanakan berdasarkan program untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas Narapidana.²⁰

Fase krusial adaptasi narapidana kembali ke masyarakat, yang sangat rentan terhadap residu budaya subkultur penjara, diatur melalui mekanisme Pembimbingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pembimbingan tersebut dimaknai sebagai pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan, intelektual, sikap dan perilaku, profesional,

¹⁸ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, *Nomor 03 Tahun 2018*.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, *Nomor 32 Tahun 1999*.

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, *Nomor 57 Tahun 1999*.

serta kesehatan jasmani dan rohani terhadap Klien Pemasyarakatan.²¹ Klien Pemasyarakatan sendiri merujuk pada setiap orang yang berada di bawah bimbingan Bapas sebagai pihak yang menjalani program reintegrasi.²² Sebagai unit pelaksana teknis, Bapas mengemban tugas dan fungsi krusial yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Asesmen kesiapan adaptasi sosial narapidana, yang merupakan antitesis dari pengaruh budaya subkultur, dilakukan melalui Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Litmas secara khusus didefinisikan sebagai kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan.²³ Program reintegrasi seperti Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat merupakan program pembinaan yang secara eksplisit bertujuan untuk mengintegrasikan Narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kerangka regulasi Pemasyarakatan menjamin adanya pengawasan dan tuntunan profesional dalam rangka mencapai keberhasilan adaptasi Narapidana kembali ke masyarakat.²⁴

Namun, dalam praktiknya, penempatan dan pembinaan narapidana sering kali tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, *Nomor 31 Tahun 1999*.

²² Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, *Nomor 03 Tahun 2018*.

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, *Nomor 57 Tahun 1999*.

²⁴ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, *Nomor 03 Tahun 2018*.

jumlah narapidana yang melebihi kapasitas Lapas (*overcrowding*).²⁵ *Overcrowding* membuat para tahanan merasa stres dan berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya serta status sosial yang terbatas. Di lingkungan yang penuh kekacauan dan kekerasan, tahanan sering kali terpaksa berkelompok agar bisa diberi pengamanan maupun jalan masuk yang sulit dicapai maupun dilarang. Selama pada situasi sebagaimana hal ini, tahanan bisa mudah terpengaruh oleh ide-ide ekstrem atau kelompok tertentu yang mempromosikan bantuan sosial serta moral demi melawan kesulitan dalam lembaga pemasyarakatan.²⁶ Maka penempatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, jenis kriminalitas, dan durasi hukuman. Selain itu, pembinaan tidak dipisahkan secara jelas antara narapidana narkoba, pencurian, atau jenis kejahatan lain, maka metode serta pendekatan pembimbingannya serupa untuk semua narapidana. Keterbatasan dana, jumlah petugas pembina.²⁷ Dari aspek struktur hukum/legal, sinergi antar petugas belum mencapai tingkat yang optimal.²⁸ Dan peralatan pembinaan menjadi alasan utama dari hal tersebut. Akibatnya, tujuan pemasyarakatan yang seharusnya tercapai tidak dapat terwujud.

Lembaga pemasyarakatan perlu diperluas untuk menampung dan memenuhi kebutuhan narapidana secara tepat. Narapidana narkoba, pencurian,

²⁵Rahmat Hi. Abdullah, *Op Cit.*, hal. 55

²⁶Laode Arham, 2020, Budaya Penjara, Subkultur Terorisme Dan Radikalisasi: Perspektif Kriminologi Budaya, *Journal of Terrorism Studies*, vol. 2, no. 2, hal. 3

²⁷Rahmat Hi. Abdullah, *Op Cit.*, hal. 56

²⁸Agus Irawan Yustisianto, Sri Endah Wahyuningsih, Anis Mashdurohatun, 2022, Reconstruction of Legal Protection Regulations against Victims of Crime of Household Violence Based on Justice Value, *Jurnal Internasional Cendekian Hukum*, Kejahatan dan Keadilan, Vol. 5, No. 12, hal. 517

atau jenis kejahatan lainnya ditempatkan di ruangan khusus agar tidak bercampur. Pembinaan juga disesuaikan berdasarkan jenis kejahatan dan durasi hukuman. Misalnya, narapidana narkoba membutuhkan pembinaan yang berbeda dibandingkan dengan narapidana yang terlibat dalam pencurian, penggelapan, atau pembunuhan. Hal ini dilakukan untuk memastikan pembinaan diterima dan dipahami oleh narapidana, sehingga tujuan pemasyarakatan dapat tercapai. Untuk meraih sasaran itu, kualitas dan jumlah staf di Lembaga Pemasyarakatan juga sangat penting, ditambah dengan keterlibatan masyarakat atau sektor swasta..²⁹

Salah satu ide utama pada kriminologi budaya merupakan memandang kriminal seperti bagian dari budaya. Ferrell menyampaikan bahwa ketika kita menyebut kejahatan sebagai budaya, kita menyetujui bahwa sering kali kita menemui perilaku yang kita anggap seperti tindakan kejahatan sebenarnya juga merupakan bagian dari perilaku subkultur. Perilaku ini dipengaruhi oleh sekelompok simbol, upacara, serta arti yang dibagikan oleh anggota subkultur tersebut. Jadi, apa yang kita anggap sebagai tindakan jahat bisa jadi merupakan bagian dari budaya subkultur tertentu, yang terbentuk dari simbol-simbol, kebiasaan, serta arti-arti yang ditetapkan oleh kelompok itu. Ferrell menjelaskan, subkultur merupakan elemen dasar dalam studi tentang budaya dalam kriminologi. Dengan mengacu pada Hebdige (1979) yang menggambarkan subkultur seperti cara untuk bertahan hidup, para ahli kriminologi budaya (menurut Ferrell) telah mengeksplorasi cara hidup ini sebagai faktor yang

²⁹ Rahmat Hi. Abdullah, *Loc. Cit.*, hal 56

memengaruhi ciri-ciri individu dari para pelaku kejahatan dan konstruksi eksternal yang dibangun terhadap mereka.³⁰

Penelitian mengenai budaya pada penjara Lapas Bogor, yang dijalankan oleh Simon pada tahun 2013 menyampaikan wawasan tentang kehidupan kebiasaan lembaga pemasyarakatan dalam negara Indonesia. Riset ini menunjukkan bahwa budaya di penjara tidak statis, tetapi berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Cara hidup di penjara diwarnai oleh kesepakatan bersama yang berubah-ubah sesuai dengan aktor yang terlibat, lingkungan seperti kamar, blok, atau ruang kantor, serta durasi hukuman yang diterima. Kesepakatan ini mengutamakan kerja sama timbal balik dan bertujuan memenuhi kebutuhan tertentu. Simon sendiri merasakan dan mengamati bagaimana interaksi sosial serta rutinitas berjalan di berbagai area kerja, kamar, dan blok penahanan. Kesepakatan tersebut terwujud dalam berbagai bentuk seperti gerakan, isyarat, bahasa atau ucapan seperti delapan-enam (86), cincai, cadong, modus, gaulan, je-em (GM), er (R), ngemel, kijang baru, KM, korve, buser, ngembet, brengos, sangkutan, wali, anak-kamar, dan sebagainya. Adanya kata sepakat tersebut melangsungkan para terpidana bersedia memberikan kepercayaan dan perlindungan kepada petugas tertentu agar bisa memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai contoh, ada larangan penggunaan handphone, tetapi narapidana tetap menggunakan secara diam-diam. Perbuatan tersebut menunjukkan para narapidana bersedia membayar sejumlah uang kepada petugas agar bisa menggunakan ponsel. Titik temu ini juga terjadi dalam berbagai hal seperti pelepasan keinginan mendasar semacam penggunaan

³⁰ Laode Arham, *Op Cit*, hal. 8

ponsel, berinteraksi bersama keluarga, makanan, pembelian maupun penjualan rokok, roti, hingga hal-hal seperti kebutuhan sekunder lainnya. Setiap narapidana memiliki berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan dasar, tambahan, dan lain-lain. Oleh karena itu, cara untuk memenuhi kebutuhan mereka juga bervariasi. Contohnya, mereka mengisi waktu senggang dengan melakukan berbagai kerajinan tangan, masuk pesantren, menjadi anggota band, memakai handphone, mengurus uang, mencari penghasilan, memenuhi kebutuhan seksual, sampai menempatkan benda ilegal dan sebagainya. Simon melihat bahwa kesepakatan yang terus berlangsung menjadikan poin penting dari kenyataan kebiasaan di penjara. Aktor-aktor di dalam penjara melakukan kesepakatan yang bertindak seperti peraturan tidak resmi yang bersaing dengan peraturan resmi. Karena itu, dalam pelaksanaannya aturan sering kali dilakukan secara kompetitif, menjelaskan adanya kondisi yang disebut *semi autonomous social field (SASF)*. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Moore (1973, 1983), keadaan sosial tersebut dianalisis oleh antropolog menjadi realitas yang menciptakan norma, tradisi, serta representasi yang bersifat internal, tetapi mudah terpengaruh oleh aturan dan kekuatan di luar lingkungan penjara.³¹

Setelah menyelesaikan masa hukuman dan proses pembinaan, narapidana akan dilepaskan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kebebasan adalah waktu yang dinantikan oleh narapidana, namun di sisi lain juga merupakan waktu yang menakutkan bagi mereka. Dapat dikatakan sebagai waktu yang dinantikan karena orang-orang yang pernah di penjara bisa bertemu lagi bersama keluarga

³¹ *Ibid*, hal. 11

yang dicintai, serta melaksanakan berbagai aktivitas yang mereka inginkan. Akan tetapi, di sisi lain, mereka juga merasakan rasa takut akibat penilaian negatif dari masyarakat. Mantan narapidana tidak hanya menghadapi stigma, tetapi juga mengalami tindakan diskriminatif dari masyarakat dan perusahaan. Perilaku diskriminatif yang dialami oleh mantan narapidana terlihat melalui kesulitan dalam mencari pekerjaan, karena banyak perusahaan yang enggan mempekerjakan mantan narapidana sebagai karyawan.

Stigma dan tindakan diskriminatif dari masyarakat maupun perusahaan ke eks narapidana dapat menyebabkan timbulnya tingkah laku putus asa pada mereka. Dampak dari perbuatan tersebut ini membuat mantan narapidana merasa canggung saat berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, perasaan tersebut dapat mendorong mereka untuk berbuat jahat lagi, sehingga menjadikannya seorang residivis. Hal ini terjadi karena mereka merasa ditolak dalam usaha mereka untuk kembali berintegrasi ke masyarakat. Salah satu alasan mengapa mantan narapidana kembali melakukan kejahatan adalah karena tekanan ekonomi yang mereka hadapi. Selain itu, mendapatkan pekerjaan menjadi sulit bagi mereka karena status sebagai mantan narapidana.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Howard League menunjukkan bahwa sekitar 74% dari mantan narapidana kembali ditahan dan masuk kembali ke lembaga pemasyarakatan dalam jangka waktu dua tahun setelah mereka dibebaskan. Angka ini mungkin berkaitan dengan temuan lain, yaitu bahwa 63% individu yang melakukan kejahatan kembali masuk ke lembaga pemasyarakatan dalam keadaan tidak bekerja dan tanpa penghasilan tetap. Risiko untuk kembali

berperan sebagai pelaku kejahatan masih tergolong tinggi. Dalam informasi yang dikumpulkan oleh Narco, 8 dari 10 narapidana cenderung akan mengulangi tindakan kriminal dan kembali ke dalam lembaga pemasyarakatan. Masalah utama yang sering dihadapi oleh mantan narapidana adalah kesulitan dalam mencari pekerjaan, serta status yang menyertainya yang tampak seperti stigma, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak penyedia lapangan kerja. Claire McCarthy dari Howard League menyarankan agar terdapat proses bimbingan bagi narapidana menjelang masa kebebasan mereka. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu penyesuaian diri terhadap perbedaan kondisi yang ada antara lingkungan internal lembaga pemasyarakatan dan di

eksternal. Selain itu, penting akan mengambil langkah-langkah agar kemungkinan terjadinya tindakan kriminal dapat dikurangi.³²

Kebiasaan para narapidana untuk terlibat kembali dalam aktivitas kriminal setelah menyelesaikan hukuman disebut residivisme, dan hal ini menjadi perhatian penting. Bersama menerapkan metode rehabilitasi yang menekankan kepada bimbingan, pelatihan, pendidikan, serta peningkatan kreatifitas pada Lembaga pemasyarakatan, diharapkan bisa terwujud suasana dengan mampu mengubah peredaran kejahatan para terpidana. Ini sesuai dengan kemajuan terkini dalam aturan baru yang memfokuskan metode rehabilitasi menjadi pendekatan penting untuk menangani masalah residivisme serta kejahatan yang repetitif.

³² V. M. V. M. Puspitasari, 2015, Strategi Adaptasi Mantan Narapidana Di Masyarakat: Studi Deskriptif Tentang Konsep Diri Dan Strategi Adaptasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Yang Ada Di Masyarakat., *Skripsi Universitas Airlangga*, vol. 4, no. 1, hal. 10

Peraturan tersebut menunjukkan tekad yang kompeten untuk meraih objek dalam skala besar didalam sistem peradilan pidana, seperti membangun masa depan rakyat supaya terlindung serta mandiri. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mampu mereduksi beban pada sistem peradilan pidana sekaligus memperkokoh keamanan yang lebih berkelanjutan melalui pemanfaatan alat-alat rehabilitasi.³³

Sebagaimana bunyi dari Quran surat Al-Maidah ayat 39 :

رَّجِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ إِنَّ ۝ عَلَيْهِ يَتُوبُ اللَّهُ فَإِنَّ وَأَصْلَحَ ظُلْمًا بَعْدِ مِنْ تَابَ فَمَنْ

Artinya : "Maka barangsiapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."³⁴ Artinya dalam Q.S Al-Maidah ayat 39 dinyatakan dengan tegas bahwa taubatnya seseorang akan diterima oleh Allah jika ia berusaha memperbaiki diri dan melakukan perbuatan baik.³⁵

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **PENGARUH BUDAYA SUBKULTUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP ADAPTASI NARAPIDANA SEBELUM PEMBEBASAN (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)**

B. Rumusan Masalah

³³ Mufti and Riyanto, *Loc Cit.*, hal 2426

³⁴ Al-quran Surat Al-Maidah ayat 39

Dengan mempertimbangkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa budaya subkultur lembaga pemasyarakatan bagi narapidana di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang saat ini?
2. Bagaimana pengaruh budaya subkultur lembaga pemasyarakatan terhadap adaptasi narapidana sebelum pembebasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui budaya subkultur lembaga pemasyarakatan bagi narapidana di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang saat ini
2. Mengetahui pengaruh budaya subkultur lembaga pemasyarakatan terhadap adaptasi narapidana sebelum pembebasan

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah untuk memperkaya ilmu sosiologi dan kriminologi, khususnya mengenai bagaimana budaya unik yang terbentuk di dalam penjara (subkultur) dapat memengaruhi cara dan tingkat keberhasilan seorang napi didalam menjalani reintegrasi sosial. Hasilnya juga dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian serupa di masa depan.
2. Secara praktis, dari temuan ini adalah sebagai bahan informasi penting terhadap pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Kementerian Hukum dan HAM. Informasi ini berguna untuk merancang program pembinaan yang berorientasi pada efektivitas, tidak sekadar berfokus pada pidana, melainkan

pula terhadap persiapan mental serta sosial warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar mereka siap kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi tindak kejahatan.

E. Terminologi

1. Pengaruh

Pengaruh menurut Hugiono dan Poerwantana didefinisikan sebagai suatu dorongan atau semangat yang memiliki sifat membentuk atau merupakan sebuah efek. Selain itu, ada juga definisi pengaruh menurut Surakhmad yang mengatakan bahwa pengaruh merupakan kekuatan yang berasal dari suatu benda atau individu, serta gejala internal yang dapat menimbulkan perubahan pada hal-hal di sekitarnya. Pengertian pengaruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu pada kemampuan yang melekat atau ditimbulkan oleh sesuatu (individual, tujuan) yang berfungsi dalam menciptakan karakteristik, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.³⁶

2. Budaya

Zamroni menyatakan bahwa budaya adalah cara pandang dalam menjalani kehidupan. Yang diterima oleh suatu komunitas yang mencakup pola pikir, tindakan, sikap, dan nilai yang terlihat dalam bentuk fisik maupun tidak terlihat. Budaya dapat dipahami sebagai serangkaian perilaku, nilai-nilai, sikap,

³⁶ Patel, 2019, Pengaruh Bimbingan Rohani Islam Terhadap Kesembuhan Pasien Di RSI Arafah Rembang, hal. 10.

dan metode hidup yang digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan, serta sebagai cara untuk melihat dan menyelesaikan berbagai masalah.³⁷

3. Subkultur

Subkultur, atau yang juga dikenal sebagai subbudaya, adalah kelompok individu yang memiliki perilaku dan keyakinan yang berbeda dari kebudayaan umum di lokasi tempat mereka tinggal, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka menunjukkan perbedaan dalam perilaku dibandingkan dengan budaya utama mereka. Subbudaya muncul akibat perbedaan ras, suku, kelas sosial, gender, dan terkadang juga disebabkan oleh perbedaan dalam aspek estetika, kepercayaan atau agama, politik, serta individu yang tidak berorientasi pada seksual heteroseksual.³⁸

4. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 ayat 18 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Lapas, adalah lembaga atau tempat yang melaksanakan tugas pengayoman bagi Narapidana.³⁹ Sebelum istilah Lapas menjadi terkenal di Indonesia, kawasan itu dikenal dalam sebutan penjara. Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan merupakan satuan kerja yang berada dalam naungan Direktorat Jenderal

³⁷ Evi Erianti, 2019, Budaya Belajar Santri Putri (Studi Kasus Di Asrama Pondok Pesantren Al Ittifiqiah Indralaya Organ Ilil), *Pendidikan Agama Islam*, hal. 22

³⁸ A Satriawan, S Sarmilah, and ..., 2022, Subkultur Dalam Konsep Diri, *International Conference on Tradition and Religious Studies*, Vol. 1, no. Oktober, hal 1

³⁹ Dasar, Indonesia, and Dasar, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia , pada sebelum itu dikenal sebagai departemen kehakiman.⁴⁰

5. Adaptasi

Menurut KBBI adaptasi adalah penyesuaian terhadap lingkungan, pekerjaan, dan pelajaran.⁴¹ Menurut Jumadi Mori Salam Tuasikal, adaptasi adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang ada. Penyesuaian tersebut merupakan kebutuhan vital bagi semua entitas biologis termasuk spesies *Homo sapiens* di planet Bumi oleh sebab setiap konteks ekologis di Bumi menampilkan ciri khasnya masing-masing. Ketika seseorang belum akrab dengan lingkungan baru yang memiliki cara komunikasi yang berbeda, ia akan berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi di sekitarnya. Penyesuaian sangat penting bagi individu untuk menjaga keberlangsungan hidupnya.⁴²

6. Narapidana

Narapidana adalah individu yang saat ini menjalankan pidana kurungan selama durasi waktu yang terbatas, penjara seumur hidup, ataupun menunggu pelaksanaan hukuman mati, sambil menjalani rehabilitasi di fasilitas pemasyarakatan.⁴³ Harsono mengatakan, napi merupakan orang dengan

⁴⁰ D Vaulamafiroh, 2020 “Tata Tertip Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Law Journal* Vol. 4, no. 1, hal 1.

⁴¹ Adaptasi (Def.1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/adaptasi>, 1 Oktober 2025.

⁴² Jumadi Mori Salam Tuasikal, “Jumadi Mori Salam Tuasikal,” Universitas Negeri Gorontalo, 2023, <https://dosen.ung.ac.id/JumadiTuasikal/home/2023/7/13/kemampuan-adaptasi.html> diakses tanggal 1 oktober 2025 pkl. 10.55

⁴³ Dasar, Indonesia, and Dasar, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.”

dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan serta diwajibkan menjalankan pidana. Lebih lanjut, Wilson menyatakan bahwa kompensasi merupakan individu yang mengalami kesulitan dan dilepaskan terhadap komunitas dalam mempelajari bagaimana berinteraksi yang benar dalam masyarakat. Napi merupakan individu normal serupa dengan orang lain; mereka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani pidana karena melanggar norma hukum.⁴⁴

7. Sebelum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa sebelum artinya merupakan sesudah.⁴⁵

8. Pembebasan

Pembebasan merupakan mengenai pembebasan terdakwa terhadap hukuman dikarenakan tidak cukup bukti kesalahan tersebut (didasarkan pada putusan pengadilan)⁴⁶

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan pada studi ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang bersumber pada

⁴⁴ Vaulamafiroh, *Op Cit.*, hal 4

⁴⁵ Sebelum (Def.1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/adaptasi>, 1 Oktober 2025.

⁴⁶ Pembebasan (Def.2) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/adaptasi>, 1 Oktober 2025.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kemudian pendekatan sosiologis merupakan pendekatan penelitian yang dipergunakan untuk melukiskan kondisi yang ada pada lapangan secara apa adanya.

2. Spesifikasi Penelitian

Studi ini memiliki sifat deskriptif dan eksploratif atau catatan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku serta merujuk kepada tujuan penelitian, dan eksploratif atau menjelajahi kasus di lapangan dengan metode wawancara kepada seorang narapidana di Lapas maupun di kehidupan setelah keluar dari Lapas.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya sendiri disebut sebagai data primer. Data ini juga dikenal sebagai data asli atau data baru yang memiliki informasi paling baru. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya sendiri secara langsung dari sumbernya.⁴⁷

b. Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan kajian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen, dan buku yang terkait dengan topik penelitian. Data sekunder merupakan hasil

⁴⁷ Turah Suhono and Hanif Al Fatta, 2021, PENYUSUNAN DATA PRIMER SEBAGAI DASAR INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI PADA PEMERINTAH DAERAH MENGGUNAKAN DIAGRAM RACI (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Purworejo), vol.2, No.1, hal.37

pengolahan data primer lebih lanjut. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan.⁴⁸

Penelitian ini mengklasifikasikan sumber-sumber bahan hukum ke dalam tiga kategori:⁴⁹

- 1) Bahan Hukum Primer: Mencakup sumber-sumber hukum yang memiliki daya ikat yang sah dan mengikat secara langsung dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, yang termasuk bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa:
 - a) Undang-Undang Dasar NRI 1945
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
 - c) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan
 - d) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

⁴⁸ F Rofik, 2021, Penetapan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Pencebulan Pada Anak Di Kepolisian Resor Demak, 2021, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hal.6

⁴⁹ Soerjono Soekanto, and Febril Hidayat, 2004, American Regional Folklore: A Sourcebook and Research Guide, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Depok, hal. 10

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999, Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder: Terdiri dari materi yang berfungsi memberikan interpretasi dan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan ini menyajikan informasi atau pembahasan yang relevan dengan substansi serta implementasi bahan hukum primer, seperti artikel ilmiah, publikasi daring, doktrin atau pandangan para ahli (sarjana/pakar), buku-buku referensi, makalah,

karya tulis ilmiah (skripsi), majalah, surat kabar, dan laporan hasil penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier: Meliputi sumber-sumber yang menawarkan petunjuk, informasi pelengkap, atau penjelasan umum untuk memudahkan pemahaman bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, atau daftar pustaka (bibliografi).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini Penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Studi Kepustakaan, Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah cara mengumpulkan dan data dengan memanfaatkan berbagai bahan yang tersedia di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, cerita sejarah, dan lain sebagainya. Selain itu, penelitian kepustakaan juga melibatkan pembelajaran dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memperoleh dasar teori yang mendukung dalam menjawab permasalahan yang diteliti.⁵⁰
- b. Studi lapangan, dilakukan agar dapat memperoleh data primer dengan cara observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian mengenai pengaruh budaya subkultur lembaga pemasyarakatan terhadap adaptasi narapidana sebelum pembebasan. Lokasi yang dipilih

⁵⁰ Yunia Dwi Puspitasari and Wisda Miftakhul Ulum, 2020, Studi Kepustakaan Siswa Hiperaktif Dalam,” *Jurnal DIDIKA : Wahana Ilmiah Pendidikan Dasar* vol. 6, no. 2, hal. 309

untuk dijadikan obyek penelitian yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane kelas I Semarang.⁵¹

5. Lokasi dan subyek penelitian

Lokasi penelitian tentu dilakukan pada Lapas yang ada di Semarang yaitu Lapas Kedungpane kelas I yang berisi narapidana sehingga bisa dijadikan acuan untuk dijadikan tempat penelitian, subyek penelitian merupakan narapidana yang ada di dalam Lapas untuk menjelaskan lebih lanjut tentang penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif-analitis diartikan sebagai prosedur investigasi yang diawali dengan penguraian faktual (deskripsi data empiris), dan dilanjutkan dengan penelaahan mendalam (analisis yuridis). Secara esensial, metode ini bertujuan untuk menjelaskan dan menafsirkan data. Berdasarkan kerangka teoretis dan instrumen analisis yang relevan, peneliti melaksanakan interpretasi data dengan memformulasikannya dalam bentuk uraian yang terstruktur.⁵²

Metode deskriptif analitis digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam pengaruh budaya subkultur Lapas (pola interaksi dan nilai) terhadap adaptasi dan reintegrasi narapidana sebelum

⁵¹ F Rofik, *Op Cit.*, hal 17

⁵² Syamsul Hari, 2012, Fajar Muhammad Fitrah, FUNGSI-FUNGSI TOKOH DARI TEKS LUAR DALAM KUMPULAN PUISI EFROSINA KARYA CECEP,” *Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia*, Bandung, hal. 31

pembebasan, serta mengkaji residivisme sebagai indikator kegagalan adaptasi.

G. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan, Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai pokok permasalahan yang diteliti, dijelaskan bagaimana permasalahan tersebut terjadi hingga menimbulkan suatu masalah hukum yang menjadi dasar dalam merumuskan masalah penelitian.
2. Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini memuat kajian literatur dan kerangka konseptual yang menjadi basis fundamental dalam menganalisis permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Tinjauan Pustaka dirancang untuk menjabarkan secara komprehensif landasan normatif dan teoritis yang relevan dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, khususnya dalam konteks reintegrasi sosial sebelum pembebasan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kajian ini diperluas dengan meninjau Perspektif Islam (termasuk *tawbah* dan keadilan) dan Budaya Subkultur Lembaga Pemasyarakatan (termasuk *prisonization*). Hal ini bertujuan menganalisis pengaruh nilai-nilai religius dan norma informal Lapas terhadap proses pembinaan dan kesiapan reintegrasi WBP.
3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini menyajikan analisis mendalam dan temuan utama untuk menjawab perumusan masalah yang telah ditetapkan dalam kajian Penulisan ini. Adapun pada bab ini terdapat 2 (dua)

sub bab sebagai hasil dari perumusan masalah yang dilakukan, yaitu sub bab mengenai Apa budaya subkultur lembaga pemasyarakatan bagi narapidana di Indonesia saat ini dan Bagaimana pengaruh budaya subkultur lembaga pemasyarakatan terhadap adaptasi narapidana sebelum pembebasan.

4. Bab IV Penutup, Bab ini berisi ringkasan (kesimpulan) sebagai jawaban atas permasalahan yang dianalisis secara rinci. Selain itu, bab ini juga menyajikan rekomendasi (saran) yang diharapkan dapat menjadi masukan atau alternatif solusi untuk mengatasi isu yang dikaji.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi yang ditetapkan sebagai tempat menjalani hukuman bagi individu yang telah dinyatakan bersalah dan terbukti melanggar hukum berdasarkan putusan pengadilan. Secara umum, institusi ini dikenal oleh masyarakat awam sebagai penjara.⁵³ Secara yuridis, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.⁵⁴ Istilah Pemasyarakatan pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo pada tahun 1964 melalui Konsep Pemasyarakatan, menggantikan filosofi kepenjaraan yang identik dengan balas dendam dan penjeraan.⁵⁵ Tatanan institusional ini, yang berawal dari konsep kepenjaraan, kemudian dikukuhkan secara formal melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini secara eksplisit mendefinisikan Pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arah, batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan

⁵³ Muhammad Andri Heri Susanto, Tri Susilowati, 2025, "Analisis Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Kabupaten Jombang), vol. 2, no. 1, hal. 8.

⁵⁴ Jurnal Law Reform, 2016, Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, vol. 12, no. 1, hal. 73.

⁵⁵ Soejono Dirdjosisworo, 1994, *Sejarah dan Azaz-azaz Penologi Pemasyarakatan*, Bandung, hal.199.

kemandirian WBP.⁵⁶ Menurut Saharjo, Pemasyarakatan adalah suatu kebijakan perlakuan yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan, sekaligus mengayomi narapidana sebagai individu yang "tersesat jalan".⁵⁷ Sebelumnya, status sosial individu yang ditempatkan di Lapas seringkali dipandang secara negatif. Mereka dianggap sebagai warga negara yang kurang beruntung karena kehilangan kemerdekaan, terbatasi ruang geraknya, dan dicap sebagai "sampah masyarakat" oleh lingkungan sosial, yang mencerminkan pandangan pidana sebagai pembalasan dendam. Republik Indonesia, sebagai negara hukum, telah melakukan transformasi mendasar dalam sistem penanganan narapidana. Perubahan ini ditandai dengan beralihnya sistem dari kepenjaraan menjadi pemasyarakatan, sebuah penyesuaian yang didasarkan pada tingkat peradaban dan falsafah Pancasila. Sistem kepenjaraan yang lama berfokus pada balas dendam dan penjeraan, serta cenderung memperlakukan terpidana bukan sebagai bagian dari masyarakat, sehingga dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan bangsa. Secara yuridis, transisi ini dikukuhkan sejak tahun 1964, mengubah institusi yang semula disebut rumah penjara menjadi Lapas (berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Perubahan terminologi ini tidak sekadar bertujuan menghilangkan kesan kekejaman atau penyiksaan yang identik dengan sistem penjara, tetapi lebih menekankan pada perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana dan anak pidana.

⁵⁶ Loebby Loeqman, 1993, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 60

⁵⁷ Soejono Dirdjosisworo, *Loc Cit*, hal. 199

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (1), Lapas didefinisikan sebagai lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Lebih lanjut, Sistem Pemasyarakatan (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2022) merupakan suatu tatanan komprehensif yang mengatur arah, batas, dan metode pembinaan warga binaan pemasyarakatan (narapidana dan anak pidana). Sistem ini dilaksanakan secara terpadu oleh pembina, yang dibina, dan masyarakat, dengan berlandaskan Pancasila. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas warga binaan agar mereka menyadari kesalahan, mampu memperbaiki diri, mencegah residivisme (pengulangan tindak pidana), dan akhirnya dapat diterima kembali secara wajar oleh masyarakat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab.⁵⁸

Dalam konteks penahapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki kedudukan sebagai tempat pelaksanaan (eksekusi) pidana yang dijalani oleh terpidana. Lapas merupakan fase penindaklanjutan setelah proses penuntutan, pemeriksaan di persidangan, putusan pengadilan, dan pelaksanaan eksekusi putusan pidana tersebut.

Secara definitif, Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menetapkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Namun demikian, secara yuridis, historis, dan praktik, beberapa

⁵⁸ Muhammad Andri Heri Susanto, Tri Susilowati, *Loc Cit.*, hal. 8

Lapas difungsikan secara simultan atau sebagian sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau ruang tahanan. Kondisi ini didukung oleh regulasi masa lampau, sebagaimana diilustrasikan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.03-UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983, yang memuat:

- Lampiran I: Daftar Lapas yang secara resmi ditetapkan sebagai Rutan.
- Lampiran II: Daftar Lapas yang tetap beroperasi sebagai Lapas namun sebagian ruangannya juga ditetapkan sebagai Rutan.⁵⁹

Dalam kerangka Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 *juncto* PP No. 58 Tahun 2010⁶⁰ dan PP No. 92 Tahun 2015⁶¹ (Pelaksanaan KUHAP), Rumah Tahanan Negara (Rutan) didefinisikan sebagai tempat penahanan bagi Tersangka atau Terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung).

Selain itu, terdapat juga penetapan fungsional Lapas/Rutan sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini termuat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.09.OT.01.02 Tahun 2014 mengenai Penetapan Sementara Lapas/Rutan sebagai LPKA/Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Fungsi Lapas juga diperluas untuk

⁵⁹ Bambang Waluyo, 2023, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.

⁶⁰ peraturan Pemerintah, 2010, PP No 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶¹ peraturan Pemerintah, 2015, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA,” vol. 13, no. 3

menampung tahanan maupun narapidana perempuan dalam bagian-bagian tertentu.

Eksistensi dan fungsi ganda Lapas dan Rutan ini diakibatkan oleh keterbatasan sarana prasarana (Sarpras), struktur, dan infrastruktur. Dengan demikian, Lapas dioptimalkan fungsinya secara ganda. Contoh praktis dari optimalisasi ini adalah pemanfaatan Lapas sebagai lokasi bagi Terdakwa untuk mengikuti persidangan elektronik, seperti yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Secara hukum, Lapas dibedakan dari Rutan, di mana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Pasal 1 butir 16 menetapkan bahwa Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan Tahanan.

Pembahasan mengenai eksistensi institusi ini (Penjara, Kepenjaraan, dan Pemasyarakatan) mencakup tinjauan yang komprehensif dari berbagai aspek, terutama historis. Lingkup tinjauan historis dapat dianalisis berdasarkan periodisasi waktu atau orde, yaitu: masa sebelum dan setelah Kemerdekaan Indonesia; masa penjajahan Belanda dan Jepang; periode sebelum dan sesudah perubahan sistem pada tahun 1963–1964; serta masa setelah pemberlakuan Undang-Undang Pemasyarakatan Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Kajian eksistensi juga dapat diperinci berdasarkan era politik, meliputi Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga masa kini.⁶²

⁶²*Ibid*, hal. 106

2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan instrumen hukum yang merevolusi cara pandang negara terhadap mereka yang menjalani pidana perampasan kemerdekaan. Semangat utama UU ini adalah mentransformasi fungsi Lapas dari sekadar penjara menjadi lembaga yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial.⁶³ Reintegrasi Sosial didefinisikan sebagai upaya mengembalikan WBP ke lingkungan masyarakat setelah selesai menjalani masa pidana, agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.⁶⁴ Dengan pijakan fundamental pada prinsip pelindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks ini, Lapas secara definitif diamanatkan untuk menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana, menjadikannya sebagai institusi sentral yang bertanggung jawab penuh atas tercapainya tujuan Sistem Pemasyarakatan.⁶⁵ Tujuan inti dari Sistem Pemasyarakatan, sebagaimana tertuang dalam regulasi terbaru, adalah untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian WBP, sehingga mereka dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.⁶⁶ Dalam konteks pelaksanaan

⁶³ Dasar, Indonesia, and Dasar, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.”

⁶⁴ Bambang Waluyo, 2015, Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, vol. 45, no. 2, hal. 200.

⁶⁵ Dasar, Indonesia, and Dasar, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

⁶⁶ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 11

pidana, hal ini merupakan perwujudan dari fungsi rehabilitasi dan resosialisasi.⁶⁷

Untuk mengemban mandat tersebut, Lapas mengintegrasikan enam fungsi utama Pemasyarakatan yang saling terkait, yaitu Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan, yang keseluruhannya membentuk suatu proses perlakuan yang utuh dan manusiawi.

a. Fungsi Pembinaan

Fungsi ini adalah serangkaian kegiatan sistematis yang ditujukan untuk menyentuh aspek terdalam dari diri Narapidana, mengubah mentalitas, dan membekali mereka untuk kehidupan sebelum-pemidanaan. Seluruh proses Pembinaan di Lapas wajib bersifat individualisasi perlakuan, yang mensyaratkan bahwa program yang diberikan harus didasarkan pada kebutuhan spesifik setiap Narapidana. Penentuan kebutuhan ini didapatkan melalui hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas serta asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan secara berkala. Lapas harus memastikan penempatan Narapidana, baik pengelompokan berdasarkan usia dan jenis kelamin maupun kategori risiko, sudah tepat, sehingga program yang diberikan dapat mencapai sasaran yang optimal dan meminimalisir pengaruh negatif antar Narapidana.

⁶⁷ Evisetiawati, 2022, Layanan Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan, *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, vol. 1, no. 1, hal. 108.

Program Pembinaan memiliki dua jalur utama yang dijalankan secara paralel. Jalur pertama adalah Pembinaan Kepribadian, yang fokus pada pembentukan karakter, moralitas, dan kesadaran hukum. Program ini meliputi bimbingan dan pengajaran tentang Kesadaran Beragama, Berakhlak, dan Bermoral, yang diwujudkan melalui penyediaan sarana ibadah dan kegiatan keagamaan intensif sesuai keyakinan Narapidana, bertujuan menumbuhkan penyesalan dan pemulihan spiritual. Selain itu, Lapas harus menanamkan kembali Kesadaran Berbangsa dan Bernegara serta Bela Negara dengan penyuluhan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar, memperkuat komitmen Narapidana terhadap NKRI. Untuk meningkatkan literasi dan tanggung jawab, Lapas wajib memfasilitasi Peningkatan Kemampuan Intelektual dan Kesadaran Hukum, baik melalui pendidikan formal (seperti program Kejar Paket) maupun penyuluhan hukum yang berkelanjutan. Yang tidak kalah penting, UU ini memberikan mandat khusus bagi Lapas untuk menyelenggarakan program Deradikalisasi secara terpadu dan intensif bagi Narapidana terorisme, bekerja sama dengan lembaga terkait, sebagai upaya sistematis untuk menetralisir ideologi ekstrem dan mengembalikan mereka pada pemahaman kebangsaan yang benar.

Jalur kedua adalah Pembinaan Kemandirian, yang bertujuan membekali Narapidana dengan keterampilan vokasional yang relevan agar mereka mandiri secara ekonomi setelah bebas. Lapas harus menyelenggarakan pelatihan kerja dan kejuruan yang profesional, bahkan

diwajibkan menjalin kerja sama dengan kementerian/lembaga teknis terkait, khususnya yang mengurus ketenagakerjaan, untuk menjamin kualitas program dan ketersediaan sarana serta tenaga ahli. Komitmen terbesar UU No. 22 Tahun 2022 dalam fungsi ini adalah mendorong kegiatan Pembinaan Kemandirian ditingkatkan menjadi pekerjaan produktif berskala industri. Inovasi ini mengubah Lapas menjadi unit kerja yang produktif, yang hasilnya tidak hanya bermanfaat bagi Narapidana dan Lapas, tetapi juga berpotensi menyumbang kepada penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Paling penting, Narapidana yang berpartisipasi dalam pekerjaan produktif tersebut berhak mendapatkan upah atau premi hasil bekerja, sebuah pengakuan terhadap hak-hak dasar pekerja dan peningkatan martabat mereka.

b. Fungsi Pelayanan

Adalah perwujudan langsung dari asas kemanusiaan, di mana Lapas wajib memberikan layanan kesehatan yang layak dan nondiskriminatif, meliputi pemeriksaan awal, perawatan medis dan gigi, serta layanan psikologis. Pelayanan juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti penyediaan makanan bergizi, pakaian, tempat tinggal, dan sanitasi yang memadai. Narapidana juga dijamin haknya untuk mendapatkan layanan informasi, bantuan hukum, dan berkomunikasi dengan dunia luar, termasuk menerima kunjungan keluarga, yang esensial untuk menjaga ikatan sosial dan memfasilitasi proses reintegrasi.

c. Fungsi Perawatan

Fokus pada pemeliharaan kondisi fisik dan psikologis, dengan penyediaan fasilitas untuk kegiatan olah raga dan rekreasi, serta pemberian perawatan khusus bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, atau Narapidana yang menderita penyakit kronis, yang menuntut Lapas untuk berkolaborasi dengan tenaga medis spesialis di luar institusi.

d. Fungsi Pengamanan

Adalah upaya Lapas untuk menjaga ketertiban, mencegah gangguan keamanan (pelarian, kerusuhan, peredaran barang terlarang), dan menindak pelanggaran disiplin secara profesional dan proporsional. Pengamanan ini juga mencakup perlakuan khusus bagi Narapidana Risiko Tinggi, yang penempatannya diatur secara ketat berdasarkan hasil asesmen untuk menghindari dampak negatif terhadap Narapidana lain.

e. Fungsi Pengamatan

Merupakan aspek intelijen, yang diwujudkan melalui Intelijen Pemasyarakatan sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi ancaman. Secara mikro, Lapas menugaskan Wali Pemasyarakatan kepada setiap Narapidana. Wali ini berperan sebagai pendamping dan pengamat perilaku Narapidana, dan laporannya menjadi basis data penting bagi Kepala Lapas untuk melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan terkait program Pembinaan dan usulan reintegrasi.

Fase krusial terakhir dalam fungsi Lapas adalah sebagai pintu gerbang menuju Pembimbingan Kemasyarakatan dan reintegrasi sosial. Lapas bertanggung jawab penuh untuk mempersiapkan Narapidana agar layak menjadi Klien Bapas. Lapas melakukan evaluasi menyeluruh atas keberhasilan Pembinaan dan mengajukan usulan program reintegrasi sosial, seperti Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat. Usulan ini harus didukung oleh bukti bahwa Narapidana telah menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan dan telah aktif mengikuti program Pembinaan. Fungsi ini memastikan bahwa proses transisi ke masyarakat dilakukan secara bertahap dan terawasi, sehingga risiko pengulangan tindak pidana (residivisme) dapat ditekan secara maksimal.

Untuk menjamin pelaksanaan seluruh fungsi ini secara efektif, UU No. 22 tahun 2022 menuntut akuntabilitas dan dukungan eksternal yang kuat. Lapas diwajibkan mengimplementasikan Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaan data Warga Binaan dan proses usulan reintegrasi, meminimalisir ruang gerak penyimpangan. Selain itu, UU ini menekankan prinsip gotong royong, mewajibkan Lapas bekerja sama dengan berbagai pihak eksternal, mulai dari aparat penegak hukum lain, Pemerintah Daerah, hingga kementerian/lembaga teknis. Yang paling progresif adalah penguatan Peran Serta Masyarakat, di mana Lapas harus membuka diri dan memfasilitasi partisipasi lembaga keagamaan, pendidikan, dan terutama pihak swasta. Keterlibatan masyarakat ini mencakup bantuan dalam program Pembinaan, penyediaan sarana, dan

yang paling berdampak, penyediaan lapangan pekerjaan, bantuan permodalan, dan beasiswa bagi mantan Narapidana. Dukungan masyarakat ini mutlak diperlukan, karena keberhasilan Lapas pada akhirnya diukur dari kemampuan Narapidana untuk diterima kembali dan hidup secara mandiri di tengah masyarakat. Dengan demikian, Lapas di bawah UU No. 22 Tahun 2022 berfungsi sebagai katalisator perubahan perilaku, pusat pelatihan, sekaligus jembatan reintegration yang menjamin hak dan martabat Narapidana terpenuhi dalam kerangka penegakan hukum yang manusiawi.⁶⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Budaya Subkultur Narapidana Sebelum Pembebasan

1. Definisi dan Karakteristik Subkultur Lembaga Pemasyarakatan

Diskursus mengenai keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari kajian mendalam tentang kondisi narapidana sebelum menjalani masa pidana. Dalam konteks ilmu hukum pidana dan kriminologi, fenomena adaptasi sosial mantan narapidana merupakan titik krusial yang menentukan efektivitas tujuan pidana, yakni mencapai reintegration sosial.⁶⁹

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara eksplisit mengamanatkan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu yang

⁶⁸ Dasar, Indonesia, and Dasar, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

⁶⁹ Topo Santoso, 2017, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 92

bertujuan untuk pembinaan dan pembimbingan guna reintegrasi sosial.⁷⁰

Namun, secara faktual, proses ini kerap terhambat oleh adanya residu budaya yang terbentuk selama masa pemidanaan, yang dikenal sebagai subkultur narapidana atau *prison subculture*.⁷¹ Subkultur narapidana adalah suatu sistem nilai, norma, dan pola perilaku yang berkembang di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang secara substansial berbeda dan seringkali bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat eksternal.⁷² Subkultur narapidana didefinisikan sebagai pola adaptasi kolektif para narapidana terhadap kondisi kehidupan yang serba terbatas (*deprivasi*) di dalam Lapas.⁷³ Konsep ini berakar dari studi klasik dalam kriminologi institusional yang menguraikan bagaimana tekanan lingkungan total institusi menghasilkan seperangkat aturan informal yang dominan.⁷⁴ Gresham M. Sykes mengidentifikasi tekanan-tekanan psikologis yang dialami narapidana, seperti deprivasi kebebasan, barang dan jasa, heteroseksual, otonomi, dan keamanan, yang keseluruhannya mendorong pembentukan solidaritas anti-otoriter sebagai mekanisme pertahanan diri.⁷⁵

Karakteristik umum subkultur penjara meliputi:

⁷⁰ Sahrir, S., Rasyid, M. F. F., & Putra, M. A. A., 2024, Penerapan Sanksi Hukum: Analisis Kontemporer Berdasarkan KUHP, *Jurnal Litigasi Amsir*, vol. 12, no. 1, hal. 48.


⁷¹ Titik Suharti, 2011, SUBKULTUR NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN,” *Jurnal Perspektif*, vol. 16, no. 3, hal.195.

⁷² Adams Firdaus Mubarokah dan Larasati, N. U., 2023, Konflik Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Dalam Perspektif Subkultur Penjara,” *Deviance Jurnal Kriminologi*, vol. 7, no. 2, hal. 160.

⁷³ Gorazd Meško & Rok Hacin, 2018, Prison Subculture and Adaptation, *International Journal of Criminology*, vol. 15, no. 4, hal. 210.

⁷⁴ Asylums: Erving Goffman, 1961, *Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*, Anchor Books, New York, hal. 15

⁷⁵ Gresham M. Sykes, 1958, *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison* Princeton University Press, New Jersey, hal. 63

- 
- a. Hierarki Sosial yang Kaku: Adanya stratifikasi dan struktur kekuasaan informal di antara narapidana, seringkali didominasi oleh kelompok-kelompok yang dikenal sebagai 'geng penjara' yang mengatur distribusi sumber daya dan perlindungan.⁷⁶
 - b. Sikap Anti-Otoritas (*The Inmate Code*): Adopsi kode etik informal yang melarang kolaborasi dengan petugas Lapas dan menjunjung tinggi loyalitas antar sesama narapidana, termasuk kerahasiaan dan ketidakpercayaan terhadap sistem formal.⁷⁷
 - c. Nilai Kekerasan dan Eksloitasi: Kecenderungan untuk menyelesaikan konflik melalui kekerasan dan persaingan, di mana kekuatan fisik atau pengaruh menjadi mata uang sosial yang utama.⁷⁸

2. Teori Pembentukan Subkultur Penjara

Terdapat dua pendekatan teoretis utama yang menjelaskan pembentukan subkultur narapidana, yaitu:

- a. Model Deprivasi (The Deprivation Model): Dipelopori oleh Sykes, model ini menyatakan bahwa subkultur adalah reaksi internal narapidana terhadap hilangnya hak-hak dasar dan kondisi hidup yang tidak menyenangkan di dalam penjara. Subkultur berfungsi untuk

⁷⁶ A. Josias & Dindin Sudirman Simon, 2015, *Narapidana Teroris Dan Perlakuan Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, hal. 80.

⁷⁷ Donald R. Cressey, 1961, *The Prison: Studies in Institutional Organization and Change*, Holt, Rinehart and Winston, New York, hal. 115.

⁷⁸ Rika Fatma dan T. Srihadiati, 2024, Konflik Budaya Pada Subkultur Klithih Dalam Perspektif Kriminologi Budaya, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15, no. 1, hal.80.

mengurangi frustrasi, kecemasan, dan hilangnya harga diri akibat deprivasi tersebut.⁷⁹

b. Model Importasi (The Importation Model): Diperkenalkan oleh John Irwin, model ini berargumen bahwa subkultur penjara bukanlah hasil tunggal dari lingkungan Lapas, melainkan merupakan bawaan (*import*) dari nilai-nilai kriminal dan pola perilaku dari dunia luar sebelum narapidana masuk ke dalam Lapas.⁸⁰ Subkultur yang terbentuk di dalam Lapas merupakan perpanjangan dari gaya hidup kriminal yang sudah ada, seperti kelompok teroris yang mempertahankan identitas militan dan jaringan mereka di dalam penjara.⁸¹

Sintesis dari kedua model ini menunjukkan bahwa subkultur narapidana adalah produk interaksi kompleks antara faktor internal (kondisi Lapas) dan faktor eksternal (latar belakang kriminal narapidana), yang menghasilkan seperangkat norma tandingan yang diinternalisasi oleh individu yang menjalani pidana.⁸²

C. Proses Prisonisasi dan Perubahan Identitas Narapidana

1. Adaptasi Internal: Internalitas Nilai dan Hierarki Sosial Penjara

Subkultur penjara menginduksi proses yang disebut prisonisasi (*prisonization*), yaitu proses di mana seorang narapidana mengadopsi secara

⁷⁹ John Irwin, *The Felon* (Berkeley: University of California Press, 1970).

⁸⁰ *Ibid*, hal 25.

⁸¹ Laode Arham, *Op Cit.*, hal. 55

⁸² Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hal. 55.

bertahap kebiasaan, norma, dan tata krama kehidupan penjara.⁸³ Semakin lama narapidana berada di dalam Lapas, ia cenderung semakin terprisonisasi, yang ditandai dengan peningkatan ketergantungan pada nilai-nilai subkultur dan semakin kuatnya antagonisme terhadap hukum serta norma-norma masyarakat luar.⁸⁴

Proses prisonisasi menghasilkan transformasi identitas. Narapidana tidak lagi hanya berinteraksi dengan sesama narapidana, tetapi juga secara sosial dan psikologis melebur ke dalam masyarakat narapidana tersebut.⁸⁵ Konsekuensinya, individu tersebut mengembangkan konsep diri yang disesuaikan dengan peran yang diakui dalam hierarki subkultur, yang bisa meliputi peran sebagai pemimpin kelompok, pelindung, atau bahkan sebagai korban.⁸⁶ Ketika identitas ini terinternalisasi secara mendalam, ia menjadi modal budaya yang dibawa narapidana saat kembali ke lingkungan bebas.

2. Transformasi Nilai: dari Nilai Hukum ke Nilai Subkultur

Subkultur narapidana sering kali membalikkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sistem peradilan pidana. Jika pembinaan pemasarakatan bertujuan untuk menanamkan kembali kepatuhan hukum, subkultur justru mengajarkan cara-cara untuk menghindari aturan formal dan mengutamakan

⁸³ Muhamad Mustofa, 2007, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*, FISIP UI Press, Jakarta, hal. 10

⁸⁴ Gde Made Swardhana, 2018, *Buku Ajar Kriminologi Dan Viktimologi*, Pustaka Ekspresi, Denpasar, hal. 40

⁸⁵ M. Solihin, 2021, Konstruksi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Dan Perilaku Resiko Tinggi, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, Vol. 9, no. 2, hal. 205.

⁸⁶ Vitriana Mei Puspitasari, *Op Cit.*, hal. 9

kelangsungan hidup informal.⁸⁷ Nilai-nilai seperti kejujuran dan kerja sama digantikan oleh sifat oportunistik, ketidakpercayaan, dan persahabatan yang bersifat transaksional.⁸⁸ Transformasi nilai ini menjadi disorientasi normatif yang signifikan sebelum pembebasan. Narapidana yang terprisonisasi parah mungkin akan menghadapi kesulitan mendasar dalam membedakan antara perilaku yang diterima secara sosial-legal dan perilaku yang hanya valid dalam konteks Lapas.

D. Adaptasi Sebelum Pembebasan: Antara Budaya Penjara dan Realitas Sosial

1. Disintegrasi Sosial dan Disorientasi Normatif

Narapidana sebelum pembebasan, yang kini berstatus sebagai mantan narapidana, dihadapkan pada fase kritis yang dikenal sebagai reintegrasi sosial.⁸⁹ Jika identitas subkultur Lapas dipertahankan atau tidak berhasil dilepaskan, mantan narapidana dapat mengalami disintegrasi sosial atau kesulitan fundamental dalam menyesuaikan diri dengan tata kehidupan masyarakat luar.⁹⁰ Nilai subkultur yang mengajarkan sikap anti-otoriter dan penyelesaian masalah secara agresif menjadi kontraproduktif dalam lingkungan sosial yang menuntut kepatuhan sipil dan penyelesaian konflik secara damai.

⁸⁷ M.H Rahmat, S.H., ed., 2024, *Konsep Dasar Kriminologi*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Kepulauan Riau, hal. 110

⁸⁸ Mirna Marliati, 2020, Kajian Hukum Deradikalisasi Melalui Sistem Pembinaan Bagi Narapidana Terorisme, *Recidive Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 10, no. 1, hal. 5.

⁸⁹ Nurcahyo Waskito, 2019, *Reintegrasi Sosial Dan Pemberdayaan Mantan Narapidana*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 145.

⁹⁰ Peter J. P. Tak, 2008, *The General Part of Criminal Law: From a Comparative Perspective*, Kluwer Law International, The Hague, hal. 75.

Dalam banyak kasus, mantan narapidana cenderung mencari lingkungan sosial yang sesuai dengan *modal budaya* mereka, seringkali kembali pada kelompok atau jaringan yang memiliki nilai subkultur serupa, yang secara substansial dapat meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana berulang (*recidivism*).⁹¹ Hal ini sejalan dengan Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory) yang menekankan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, terutama dalam kelompok intim.⁹²

2. Problematika Stigma Sosial (Labeling Theory Perspective)

Hambatan terbesar dalam proses reintegrasi sosial mantan narapidana adalah stigma sosial dan diskriminasi yang dilekatkan oleh masyarakat.⁹³ Dalam perspektif Teori Pelabelan (*Labeling Theory*) oleh Howard S. Becker, status 'mantan narapidana' merupakan sebuah label yang bersifat *master status*—yakni, label yang melampaui dan mendominasi identitas individu lainnya.⁹⁴ Stigma ini menciptakan suatu ketidakadilan sosial, di mana individu yang telah memenuhi prosedur eksekutorial hukuman pidana tetap diperlakukan sebagai 'cacat sosial' (*socially disabled*).⁹⁵

⁹¹ Dewi Kurniawati, 2022, Stigma Sosial Dan Hambatan Reintegrasi Mantan Narapidana Di Perkotaan, *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol. 10, no. 3, hal. 45.

⁹² Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey, 1978, *Principles of Criminology, 10th Ed.*, J.B. Lippincott Company, Philadelphia, hal. 201.

⁹³ Wahyu Widiatmoko, 2023, Dampak Stigmatisasi Terhadap Narapidana Anak Di Lingkungan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Vol. 7, no. 1, hal. 65.

⁹⁴ Howard S. Becker, 1963, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*, The Free Press, New York, hal. 35

⁹⁵ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 187.

Stigma bermanifestasi dalam berbagai bentuk sanksi sosial, seperti penolakan dalam pencarian kerja, kecurigaan, hingga penarikan diri dari lingkungan pergaulan.⁹⁶ Kondisi ini memicu kegelisahan dan ketidakpastian dalam diri mantan narapidana saat berinteraksi, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka untuk menarik diri dari lingkungan sosial yang positif dan kembali mencari kenyamanan atau pengakuan dalam kelompok yang bersifat menyimpang, yang merupakan perpanjangan dari nilai-nilai subkultur Lapas.⁹⁷ Tanpa penerimaan dan dukungan, kebutuhan dasar akan pengakuan sosial tidak terpenuhi, membuat mantan narapidana rentan untuk mengulangi perbuatan pidana.⁹⁸

E. Implikasi Yuridis dan Kriminologis terhadap Reintegrasi Sosial

1. Konsep Reintegrasi Sosial dalam Hukum Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia secara yuridis mengedepankan filosofi pembinaan, bukan pembalasan.⁹⁹ Reintegrasi sosial diartikan sebagai proses menyatunya kembali narapidana atau Anak Binaan ke dalam masyarakat setelah menjalani masa pidana, yang pelaksanaannya diampu oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui program pembimbingan dan pengawasan.¹⁰⁰ Namun, efektivitas program reintegrasi, seperti Pembebasan

⁹⁶ Tuti Bahfiarti, 2020, Kegelisahan Dan Ketidakpastian Mantan Narapidana Dalam Konteks Komunikasi Kelompok Budaya Bugis Makassar, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 8, no. 1, hal. 30.

⁹⁷ Mohammad Nur Huda, 2022, Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. 5, no. 1, hal. 121.

⁹⁸ Muhammad Mustofa, 2022, Teori Kriminologi Dalam Mengkaji Faktor Penyebab Perilaku Kriminal, *Jurnal Hukum*, Vol. 25, no. 3, hal. 15.

⁹⁹ Peter J. P. Tak, *Loc. Cit.*, hal. 75

¹⁰⁰ Dian Permatasari, 2024, Analisis Program Community Based Correction Dalam Sistem Pemasyarakatan, *Innovative Journal of Social Science Research*, Vol. 5, no. 2, hal. 120.

Bersyarat (PB), sering kali terbentur pada realitas bahwa program tersebut hanya dapat mencapai keberhasilan antara 50% hingga 70%—menunjukkan adanya kendala struktural dan sosial.¹⁰¹

Program *Community Based Correction* (CBC) yang menekankan pada pembinaan di luar Lapas, memerlukan kolaborasi erat dengan lembaga sosial eksternal, termasuk keluarga, tokoh masyarakat, dan dunia usaha.¹⁰² Kegagalan dalam kolaborasi ini berarti mengabaikan realitas subkultur yang diimpor, serta stigma yang dilekatkan, sehingga program reintegrasi hanya menjadi prosedur formal tanpa dampak substansial terhadap perubahan perilaku dan pola pikir narapidana.¹⁰³

2. Recidivism (Tindak Pidana Berulang) sebagai Indikator Kegagalan Adaptasi

Tindak pidana berulang (*recidivism*) adalah indikator empiris paling nyata dari kegagalan proses adaptasi sebelum pembebasan, yang di dalamnya terdapat jejak pengaruh subkultur narapidana.¹⁰⁴ Narapidana yang telah terprisonisasi secara intens, memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk kembali melakukan kejahatan, sebab lingkungan penjara telah memfasilitasi pembelajaran teknik-teknik kriminal yang lebih canggih dan memperkuat identitas kriminal mereka.¹⁰⁵

¹⁰¹ Rizky Mulya Putra, 2024, Efektivitas Program Reintegrasi Sosial Narapidana Melalui Pembebasan Bersyarat, *Jurnal Administrasi Hukum*, Vol. 12, no. 4, hal. 350.

¹⁰² Dian Permatasari, *Loc. Cit.*, hal. 120.

¹⁰³ Dewi Kurniawati, *Loc. Cit.*, hal. 45.

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*, hal. 187.

¹⁰⁵ Titik Suharti, *Loc. Cit.*, hal. 195.

Kajian kriminologi memandang residivisme sebagai disfungsi struktural yang disebabkan oleh ketidakmampuan sistem untuk secara efektif mengintervensi nilai-nilai subkultur yang telah tertanam, dan pada saat yang sama, ketidakmampuan masyarakat untuk menyediakan lingkungan yang suportif dan non-diskriminatif.¹⁰⁶ Pendekatan teoritis seperti *Reintegrative Shaming* yang diusung oleh John Braithwaite menekankan pentingnya pelabelan perilaku menyimpang (*shaming*) yang diikuti dengan upaya untuk menerima kembali (*reintegration*), berbeda dengan pelabelan yang bersifat merendahkan (*disintegrative shaming*) yang justru mendorong individu ke dalam subkultur kriminal.¹⁰⁷

F. Perspektif Islam terhadap Subkultur dan Reintegrasi

1. Konsep Islam tentang Kejahatan (*Jarīmah*) dan Tujuan Hukuman (*‘Uqūbah*): Fokus pada *Islāh*

Dalam fikih jinayah, kejahatan diklasifikasikan sebagai Jarīmah (dosa dan pelanggaran hukum) yang harus dikenakan ‘Uqūbah (hukuman). Perspektif Islam tidak melihat hukuman hanya sebagai retribusi (*pembalasan*) atau deterensi (*penjeraan*), tetapi juga sebagai mekanisme Islāh (perbaikan diri) dan Kaffarah (penebus dosa).¹⁰⁸ Hukuman yang dijalani seorang narapidana dianggap telah menghapus dosa-dosa tertentu antara dirinya dan Tuhan-Nya.

¹⁰⁶ Topo Santoso, *Loc. Cit.*, hal. 92.

¹⁰⁷ John Braithwaite, 1989, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, Cambridge, hal. 50

¹⁰⁸ Muhammad Abu Zahrah, 1996, *Al-Jarīmah Wa Al-‘Uqūbah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Dar al-Fikr al-‘Arabi, Kairo, hal. 55.

Pustaka Islam kontemporer menegaskan bahwa tujuan utama sanksi pidana dalam sistem pemasyarakatan adalah *Islāh* (perbaikan dan rehabilitasi moral), bukan sekadar penahanan. Tokoh seperti Muhammad Jawad Mughniyah dalam karyanya tentang fikih, menegaskan bahwa sanksi harus berorientasi pada pengembalian terpidana kepada jalan kebenaran.¹⁰⁹ Kerangka *Islāh* inilah yang wajib dijadikan tujuan oleh Lembaga Pemasyarakatan, untuk secara aktif melawan proses *prisonisasi* yang justru merusak moral. Keberhasilan *Islāh* di Lapas adalah prasyarat untuk adaptasi yang sukses sebelum-pembebasan. Jika Lapas gagal melakukan *Islāh* dan justru menguatkan subkultur, maka Lapas telah melenceng dari tujuan syariat (*Maqasid al-Syari'ah*) yaitu memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan memelihara akal (*Hifz al-'Aql*).¹¹⁰

2. Konsep *Taubah* (Tobat) dan *Tazkiyatun Nafs* sebagai Pilar Transformasi

Inti dari pemulihan individu dari pengaruh subkultur adalah konsep *Taubah* (Tobat), yang secara harfiah berarti kembali. Tobat adalah penolakan spiritual dan psikologis terhadap nilai-nilai subkultur kriminal yang telah terinternalisasi. Dalam literatur tasawuf dan fikih, Tobat memiliki syarat-syarat mendasar yang berfungsi sebagai tahapan terapi perilaku:

¹⁰⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, 1991, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, Dar al-Jawad, Beirut, hal. 504.

¹¹⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*, Jilid 2, Kairo, Dar al-Fikr, hal. 8.

1. Nadam (Penyesalan): Penyesalan mendalam terhadap perbuatan dosa yang melatarbelakangi hukuman.¹¹¹ Hal ini memutus ikatan emosional positif terhadap kejahatan yang sering diagungkan dalam subkultur Lapas.
2. Iqlā' (Berhenti): Penghentian segera dan total dari segala bentuk manifestasi subkultur, seperti pola pikir kekerasan atau kontak dengan jaringan kriminal lama.
3. ‘Azm (Tekad Kuat): Komitmen untuk Istiqamah (konsisten) dalam melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangan. Komitmen ini adalah fondasi bagi adaptasi jangka panjang sebelum-pembebasan, yang sangat kontras dengan sifat labil dan oportunistik subkultur.

Secara psikologis, proses *Taubah* ini didukung oleh Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa), sebuah literatur yang fokus pada pembersihan jiwa (*nafs*) dari sifat-sifat tercela (*madhmūmah*) seperti *ghadab* (amarah) dan *kibr* (sombong) yang diperkuat oleh subkultur Lapas.¹¹² Imam Al-Ghazali dalam karyanya *Ihya’ Ulumuddin* menguraikan bahwa pembersihan hati adalah kunci untuk mencapai *nafs al-mutma’innah* (jiwa yang tenang), yang secara efektif meniadakan kebutuhan individu untuk mencari identitas atau keamanan melalui subkultur menyimpang.¹¹³

¹¹¹ Imam an-Nawawi, 1998, *Riyadhus Shalihin*, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 21.

¹¹² Tazkiyatun Nafs Al-Harawi, Ahmad Zaki, 2022, Konsep Penyucian Jiwa Dalam Islam, *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 9, no. 1, hal. 40.

¹¹³ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumuddin*, Jilid 3, Dar al-Ma’rifah, Beirut, hal. 45.

3. Konsep *Ukhuwah Islamiyah* sebagai Penolak Stigma Sosial

Kegagalan adaptasi sebelum pembebasan sangat dipengaruhi oleh stigma sosial dan penolakan masyarakat. Ketika masyarakat menolak individu yang telah bertaubat, mantan narapidana terdorong kembali ke jaringan kriminal lama, yang menawarkan penerimaan, sekaligus menguatkan kembali *inmate code* mereka.

Pustaka Islam secara tegas menolak stigma ini melalui konsep fundamental *Ukhuwah Islamiyah* (Persaudaraan Islam). Prinsip ini menuntut masyarakat Muslim untuk:

1. Satr al-‘Uyub: Menjaga aib dan tidak mencari-cari kesalahan individu yang telah bertaubat dan menebus kesalahannya melalui hukuman. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa persaudaraan tidak gugur karena kesalahan masa lalu yang telah ditebus, dan menjaga kehormatan saudara Muslim adalah wajib.¹¹⁴
2. Ta’awun ‘alal Birr: Saling tolong-menolong dalam kebaikan. Masyarakat diwajibkan membantu proses adaptasi mantan narapidana, bukan mengucilkan mereka.¹¹⁵

Sebuah studi dalam *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat* menemukan bahwa penguatan nilai *Ukhuwah* di tingkat komunitas adalah kunci untuk memediasi penerimaan sosial mantan narapidana dan secara efektif

¹¹⁴ Yusuf al-Qaradawi, 2002, *Norma Dan Etika Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, hal. 45.

¹¹⁵ Abu Abdillah Al-Qurthubi, 1964, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’ān*, Jilid 4, Dar al-Kutub al-Mishriyyah, Kairo, hal. 40.

menetralkan pengaruh stigma yang cenderung memicu residivisme.¹¹⁶

Masyarakat yang menjalankan *Ukhuwah* akan memandang mantan narapidana "sebagai pembayar hutang yang telah melunasi hutangnya," bukan sebagai "cacat sosial."

4. Konsep *Takaful Ijtima'i* sebagai Penjamin Adaptasi Ekonomi

Penyebab terbesar residivisme yang diimpor dari subkultur narapidana adalah tekanan ekonomi. Subkultur kriminal menawarkan jalan pintas ekonomi ilegal ketika akses ke pekerjaan formal ditutup oleh stigma. Untuk mengatasi deprivasi ekonomi ini, Islam menawarkan konsep *Takaful Ijtima'i* (Solidaritas/Jaminan Sosial).¹¹⁷

Literasi ekonomi Islam menegaskan bahwa masyarakat secara kolektif bertanggung jawab untuk menjamin kebutuhan anggota yang lemah dan berusaha memperbaiki diri. Implementasi *Takaful Ijtima'i* dalam konteks ini meliputi:

1. Prioritas Zakat: Mantan narapidana yang berusaha mencari penghidupan halal dapat dikategorikan sebagai *gharimin* (orang yang terlilit utang/kesulitan) atau *fakir/miskin* dan berhak menerima dana Zakat untuk modal usaha atau pelatihan kerja.¹¹⁸

¹¹⁶ Muhammad Idrus, 2021, *Ukhuwah Islamiyah Dan Reintegrasi Mantan Narapidana*, *Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat*, Vol. 15, no. 3, hal. 189.

¹¹⁷ Muhammad Abdul Mannan, 1986, *Islamic Economics: Theory and Practice*, Sh. Muhammad Ashraf, Lahore, hal. 195.

¹¹⁸ Ahmad Syauqi, 2023, *Tinjauan Fiqih Kontemporer Terhadap Status Mustahik Mantan Narapidana*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10, no. 1, hal. 65.

2. Wakaf Produktif dan Infak: Dana filantropi Islam dapat dialokasikan untuk program pelatihan keterampilan dan penyediaan modal usaha tanpa bunga (*Qardhul Hasan*).¹¹⁹

Model *Takaful Ijtima'i* yang efektif akan memutus ketergantungan mantan narapidana pada ekonomi ilegal yang merupakan bagian dari subkultur Lapas, sehingga memperkuat *Islah* mereka dengan landasan ekonomi yang halal (*Kasb al-Halal*).

5. Tinjauan Literatur Islam Mengenai Adaptasi Perilaku (*Akhlaqul Karimah*)

Literasi Islam menyediakan kerangka kerja perilaku yang berfungsi sebagai pengganti *Inmate Code* yang dipelajari di Lapas. Adaptasi yang berhasil sebelum-pembebasan adalah ketika mantan narapidana mampu mengganti perilaku subkultur dengan *Akhlaqul Karimah* (etika/moralitas mulia).

¹¹⁹ Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), Pedoman Penyaluran Dana Zakat dan Infak Produktif, (Jakarta: LAZNAS, 2024), <https://laznasdewandakwah.or.id/> / diakses tanggal 9 Oktober 2025 pkl. 16.01

Tabel 1 Tinjauan Literatur Islam Mengenai Adaptasi Perilaku (Akhlakul Karimah)

Karakteristik Subkultur Narapidana	Antitesis Islam (Akhlaqul Karimah)	Relevansi Adaptasi
Anti-Otoritas & Hierarki Kekerasan	Tho'ah (<i>Ketaatan</i>) pada <i>Ulil Amri</i> & Tauhid	Mengalihkan ketaatan dari <i>gang</i> ke hukum sipil yang sah. ¹²⁰
Kekerasan, Agresi, Dendam	Rifq (<i>Kelembutan</i>) & 'Afw (<i>Pemaafan</i>)	Prinsip resolusi konflik non-agresif dan manajemen emosi untuk pencegahan kejahatan berulang.
Manipulasi & Ketidakjujuran	Shidiq (<i>Kejujuran</i>) & Amanah (<i>Tanggung Jawab</i>)	Pondasi untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat dan pekerjaan yang layak. ¹²¹
Sikap Putus Asa & Oportunisme	Shabr (<i>Kesabaran</i>) & Tawakkal (<i>Berserah Diri</i>)	Kekuatan mental untuk menghadapi stigma dan kesulitan ekonomi secara legal.

Pustaka kriminologi Islam modern, seperti yang dikaji oleh Titik Suharti tentang subkultur, secara implisit menunjukkan bahwa pembinaan berbasis keagamaan memiliki potensi kuat untuk merombak karakter yang terinternalisasi oleh *prisonisasi*, asalkan pembinaan tersebut dilakukan secara intensif dan konsisten.¹²² Adaptasi sebelum-pembebasan hanya akan permanen

¹²⁰ Syekh Muhammad bin Salih Al-'Utsaimin, 1995, *Tafsir Surat An-Nisa'*, Darul Wathan, Riyadh, hal. 37.

¹²¹ Abu Mansur Al-Baghdadi, 1981, *Usul Ad-Din*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, hal.250.

¹²² Titik Suharti, Loc. Cit., hal. 195

jika didukung oleh perubahan *worldview* keagamaan yang transformatif, sebagaimana diuraikan dalam literatur *Taubah* dan *Tazkiyatun Nafs*.

6. Kerangka Intervensi Berbasis *Murobbi* dan Komunitas

Kerangka intervensi Islam yang ideal sebelum pembebasan adalah model Pendampingan *Murobbi* (Pembimbing Spiritual) yang terintegrasi dengan jaringan komunitas dan masjid.

Model ini disarankan sebagai alternatif atau pelengkap pengawasan formal, karena ia menyediakan dukungan moral-spiritual dan sosial yang sering hilang sebelum pembebasan. *Murobbi* bertindak sebagai *social buffer* yang membantu mantan narapidana mengarungi kesulitan adaptasi sosial dan ekonomi, serta memastikan kesinambungan *Islah* yang dimulai di Lapas. Kerjasama antara Ditjen Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dan organisasi-organisasi dakwah lokal dalam program Pemasyarakatan menjadi studi kasus yang penting dalam literatur ini, karena peran tokoh agama dianggap krusial dalam keberhasilan reintegrasi.¹²³

¹²³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Laporan Tahunan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, (Jakarta: Kemenkumham RI, 2024), <https://kemenkumham.com/> / diakses tanggal 9 Nov 2025 pkl 20.09.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Budaya Subkultur Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang Saat Ini

Hasil penelitian kualitatif yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kedungpane Semarang mengungkapkan adanya dinamika budaya informal yang kompleks, yang secara substansial membentuk Subkultur Lembaga Pemasyarakatan (atau *prison subculture*) di kalangan narapidana. Subkultur ini merupakan respons adaptif kolektif terhadap kondisi lingkungan institusi total, dan berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri, sekaligus sebagai seperangkat aturan tak tertulis yang mendampingi (dan sering kali bersaing dengan) peraturan formal Lapas. Analisis temuan berfokus pada tiga aspek utama: (1) Peran Overkapasitas sebagai Pemicu Budaya Informal, (2) Hierarki Sosial Informal dan Stigmatisasi Internal, dan (3) Mekanisme Adaptasi dan Interaksi Narapidana-Petugas.

1. Overkapasitas Struktural dan Pembentukan Ikatan Sosial Informal (Clustering)

Analisis akademik mengenai budaya Lapas tidak dapat dilepaskan dari konteks struktural yang paling mendasar, yaitu kondisi overkapasitas (*overcrowding*). Meskipun secara normatif Lapas Kelas I Kedungpane telah berupaya menyesuaikan standar pengelompokan narapidana berdasarkan usia, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana sesuai amanat Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, kondisi aktual di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas ideal hunian telah jauh terlampaui. Data menunjukkan bahwa satu kamar hunian yang idealnya diisi oleh sekitar 600 narapidana, pada kenyataannya dihuni oleh lebih dari 1000 narapidana. Disparitas jumlah yang signifikan ini yang mencerminkan kepadatan dua kali lipat dari batas ideal secara inheren menciptakan tekanan psikologis dan sosial yang ekstrem (*deprivasi*), sehingga memaksa narapidana untuk mengembangkan strategi adaptasi informal demi bertahan hidup. Dalam konteks kriminologi, kondisi deprivasi ruang, privasi, dan sumber daya ini adalah katalisator utama bagi kemunculan Subkultur Penjara, sebagaimana digagas oleh Gresham M. Sykes melalui *Deprivation Model*.

Kondisi *overcrowding* ini terbukti menjadi rintangan struktural yang paling signifikan, tidak hanya memperlambat upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial, tetapi juga secara tidak langsung memengaruhi pola interaksi informal narapidana. Di tengah lingkungan yang padat dan penuh keterbatasan, narapidana memiliki kecenderungan alami untuk mencari rasa aman dan kepastian sosial melalui pengelompokan. Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada "perkumpulan" atau "geng" yang terinstitusionalisasi dengan hierarki formal yang menonjol di Lapas Kedungpane, kecenderungan berkumpul dan membentuk ikatan sosial informal tetap terjadi. Ikatan ini umumnya terbentuk berdasarkan kesamaan latar belakang geografis atau asal daerah, yang dalam terminologi kriminologi diakui sebagai manifestasi dari Model Importasi (The Importation Model)

yang dikembangkan oleh John Irwin. Model ini menjelaskan bahwa narapidana membawa serta nilai-nilai, pola perilaku, dan ikatan sosial dari dunia luar (masyarakat, daerah asal) ke dalam Lapas, yang kemudian menjadi dasar pembentukan kelompok dalam Lapas, bukan semata-mata produk dari lingkungan Lapas itu sendiri.¹²⁴ Ikatan berbasis daerah ini memberikan rasa solidaritas yang mendasar, berfungsi sebagai mekanisme pertukaran informasi, dukungan emosional, dan jalur akses informal terhadap sumber daya terbatas, meskipun narapidana yang diwawancara, seperti Puji dan Tri Cahyo, yang berasal dari lingkungan tetangga yang sama, secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak terpengaruh untuk melakukan tindak kejahatan atau mempengaruhi narapidana lain.¹²⁵ Kenyataan ini menunjukkan bahwa subkultur Lapas di Kedungpane lebih merupakan medan adaptasi sosial berdasarkan faktor eksternal yang diimpor, alih-alih sebagai organisasi kriminal yang terstruktur dan terpusat.

2. Struktur Kasta Informal dan Stigmatisasi Pelaku Pencabulan

Salah satu temuan paling krusial dan mendalam mengenai subkultur di Lapas Kelas I Kedungpane adalah eksistensi yang jelas dari hierarki sosial informal atau sistem "kasta" di antara sesama narapidana. Hierarki ini tidak didasarkan pada lama hukuman atau kekayaan, melainkan pada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana, yang menunjukkan penentuan nilai moral internal di dalam Lapas. Secara spesifik, narapidana kasus tindak

¹²⁴ Hasil wawancara Bapak Johan selaku Bagian Bimkemas (Bimbingan Kemasyarakatan) di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, tgl. 12 November 2025

¹²⁵ Hasil Wawancara Narapidana Bapak Puji dan Bapak Tri Cahyo kasus Narkotika di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, tgl. 12 November 2025

pidana pencabulan ditempatkan pada posisi sosial yang paling rentan, diidentifikasi sebagai kasta terendah (*kasta terendah*) dalam tatanan informal Lapas. Fenomena ini merupakan manifestasi eksplisit dari nilai tandingan (*counter-norms*) yang berkembang dalam Lapas, di mana kejadian yang melanggar kode etik kriminal internal (terutama kejadian seksual terhadap anak atau yang dianggap 'tidak bermartabat') mendapat hukuman sosial yang jauh lebih berat daripada sanksi hukum formal.

Stigmatisasi internal ini, yang melabeli pelaku pencabulan sebagai *master status* yang terhina, tidak hanya bersifat verbal tetapi juga melibatkan sanksi fisik dan psikologis yang parah, mencerminkan adanya proses prisonisasi yang maladaptif. Narapidana yang berada dalam kasta terendah ini menjadi sasaran utama perlakuan yang merendahkan martabat, termasuk: (a) diolok-olok secara terus-menerus, (b) diperintah atau disuruh-suruh, (c) mengalami pemukulan, dan (d) yang paling ekstrem, mengalami penyiksaan fisik seperti pengolesan balsem pada alat vital. Tingkat kekerasan psikologis dan fisik yang dialami oleh kelompok ini mengindikasikan bahwa subkultur Lapas memiliki mekanisme penegakan hukum internal yang sangat kejam terhadap perilaku yang dianggap tabu, bahkan jika dibandingkan dengan kejadian lain seperti narkotika atau pencurian. Perlakuan kejam ini tidak hanya menimbulkan dampak psikologis yang mendalam pada korban, tetapi juga secara fundamental membentuk dan mempertegas garis batas moral informal di antara narapidana, yang membedakan mereka yang "layak" mendapat rasa hormat dan mereka yang "tidak layak". Ini adalah bukti nyata

bagaimana nilai-nilai Lapas yang diutamakan—yakni kepentingan kelompok dan bertahan hidup—bertentangan dengan norma-norma masyarakat luar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prosedur hukum.

3. Pola Interaksi Narapidana: Antara Kekerasan Verbal dan Absennya Konflik Mayor

Subkultur Lapas di Kedungpane menunjukkan pola interaksi narapidana yang kontradiktif namun menarik untuk dianalisis. Di satu sisi, lingkungan Lapas diwarnai oleh adanya kekerasan verbal dan percakapan yang bersifat rasis. Tindakan ini, yang seringkali bersifat "anarkis pada sesama kelompok saja", menunjukkan sebuah bentuk agresi yang teredam atau teralihkan. Kekerasan verbal dan rasisme ini dapat diinterpretasikan sebagai katup pelepas tekanan psikologis yang disebabkan oleh kondisi *deprivasi* dan *overcrowding*. Ini adalah cara narapidana menegaskan superioritas kelompok informal mereka, atau sekadar melepaskan frustrasi di lingkungan yang serba terbatas, tanpa meningkatkan konflik ke tingkat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban Lapas secara keseluruhan. Kecenderungan ini sejalan dengan temuan-temuan kriminologi yang mengaitkan lingkungan tertutup dengan peningkatan potensi konflik dalam kelompok-kelompok kecil.

Namun, di sisi lain, hasil wawancara dengan Bapak Johan, seorang petugas Lapas bagian Bimbingan Kemasyarakatan (Bimkemas), mengungkapkan sebuah realitas yang kontras: tidak pernah terjadi bentrok mayor baik antar sesama narapidana maupun antara narapidana dengan

petugas. Keadaan ini disebabkan oleh filosofi pengayoman yang dianut oleh petugas Lapas, yang membuat narapidana merasa "sungkan" (segan atau hormat) terhadap petugas. Ketiadaan konflik terbuka skala besar di Lapas Kelas I Kedungpane merupakan anomali yang penting. Hal ini menunjukkan bahwa peran petugas Lapas sebagai agen sosial yang mengayomi berhasil menciptakan lingkungan yang stabil secara keamanan, meskipun ketidakpuasan dan kekerasan verbal masih terjadi di tingkat interpersonal. Petugas yang mampu menjalin komunikasi efektif dan memposisikan diri sebagai pembimbing yang berempati, alih-alih sekadar otoritas, dapat meredam potensi instabilitas yang seharusnya meledak akibat kondisi *overcrowding*. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa manajemen Lapas dan pendekatan pendampingan kemasyarakatan yang humanis memiliki kekuatan signifikan dalam memodifikasi aspek maladaptif dari subkultur narapidana. Narapidana yang merasa diayomi lebih cenderung mematuhi norma informal untuk mempertahankan status quo yang damai.

جامعة سلطان احمد الإسلامية

Dalam kasus pelanggaran berat, sistem formal Lapas bertindak tegas, dengan narapidana yang melakukan pelanggaran berat akan dikirim ke Nusakambangan. Prosedur ini berfungsi sebagai mekanisme pembersihan internal Lapas dari elemen-elemen yang paling merusak.¹²⁶

¹²⁶ Hasil wawancara Bapak Johan selaku Bagian Bimkemas (Bimbingan Kemasyarakatan) di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, tgl. 12 November 2025

4. Residu Subkultur Lapas dan Implikasinya terhadap Tujuan Pemasyarakatan

Temuan-temuan di atas menggarisbawahi bahwa subkultur Lapas di Kedungpane adalah sistem yang dinamis, dibentuk oleh tekanan struktural (overkapasitas) yang berinteraksi dengan nilai-nilai yang dibawa dari luar (importasi), kemudian dimoderasi oleh manajemen Lapas yang efektif (pengayoman petugas). Meskipun terjadi pengelompokan berdasarkan daerah dan adanya kekerasan verbal, ketiadaan geng terstruktur formal dan absennya bentrok mayor menunjukkan bahwa dinamika Lapas Kedungpane berbeda dengan gambaran subkultur penjara yang sangat *anti-otoriter* dan *koersif* dalam studi-studi klasik kriminologi. Namun, ancaman subkultur ini terhadap tujuan pemasyarakatan tetap tinggi, terutama dalam hal Hierarki Sosial Internal dan Pelambatan Reintegrasi.

Sistem kasta informal yang merundung pelaku pencabulan menciptakan trauma psikologis yang mendalam, yang berpotensi menghambat proses rehabilitasi dan *de-prisonization* narapidana tersebut. Alih-alih mempersiapkan narapidana untuk masyarakat bebas (reintegrasi sosial), perlakuan ini justru memperburuk kondisi mental mereka, yang bertentangan dengan filosofi *treatment* dalam sistem pemasyarakatan.

Secara keseluruhan, budaya subkultur lembaga pemasyarakatan bagi narapidana di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang saat ini dicirikan oleh tiga ciri utama:

- a. Subkultur yang terfragmentasi (*Clustering* berdasarkan daerah) dan tidak terorganisir secara kriminal (*no institutionalized gangs*), yang didukung oleh temuan wawancara narapidana (Puji dan Tri Cahyo).¹²⁷
- b. Sistem Kasta Moral yang Kaku, di mana narapidana pelaku tindak pidana pencabulan secara universal distigmatisasi dan dianaya secara psikologis/fisik sebagai kelas terendah.
- c. Keseimbangan Keamanan yang Rapuh, dipertahankan melalui filosofi pengayoman Petugas Lapas yang efektif, yang berhasil meredam potensi konflik mayor yang diakibatkan oleh overkapasitas.

Pemahaman komprehensif atas dinamika ini menjadi prasyarat penting untuk mengukur sejauh mana subkultur Lapas akan memengaruhi kemampuan adaptasi narapidana ketika mereka kembali ke masyarakat sebelum pembebasan, yang akan didiskusikan secara mendalam pada rumusan masalah kedua.

B. Pengaruh Budaya Subkultur Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Adaptasi Narapidana Sebelum Pembebasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang

Analisis mengenai pengaruh budaya subkultur Lapas terhadap adaptasi narapidana sebelum pembebasan merupakan telaah kritis terhadap proses penjaraan (*prisonization*) dan de-penjaraan (*de-prisonization*). Subkultur, yang terbentuk dari adaptasi kolektif terhadap kondisi Lapas—sebagaimana

¹²⁷ Hasil Wawancara Narapidana Bapak Puji dan Bapak Tri Cahyo kasus Narkotika di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, tgl. 12 November 2025

teridentifikasi dalam rumusan masalah pertama secara inheren menghasilkan seperangkat norma, nilai, dan perilaku yang seringkali bertentangan dengan norma masyarakat luar. Pengaruh subkultur ini terhadap kehidupan narapidana setelah mereka bebas memiliki dua spektrum utama: Pengaruh Maladaptif (Negatif) yang menghambat reintegrasi, dan Pengaruh Mitigasi (Positif) yang mungkin timbul dari aspek-aspek Lapas yang mengayomi.

1. Manifestasi Nilai Subkultur dalam Adaptasi Sosial: Residu Budaya Lapas

Subkultur Lapas Kelas I Kedungpane, yang dicirikan oleh pengelompokan berdasarkan asal daerah (*clustering*) dan tingginya toleransi terhadap kekerasan verbal/rasisme, menciptakan sebuah *modus operandi* sosial yang tidak dapat diterima dalam masyarakat bebas. Adaptasi narapidana sebelum pembebasan sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk melepaskan norma-norma Lapas yang telah terinternalisasi—sebuah proses yang dikenal sebagai de-prisonization—and menggantinya dengan perilaku yang sesuai dengan harapan sosial.

2. Persistensi Bahasa dan Sikap Agresif Verbal

Salah satu residu budaya Lapas yang paling mudah terbawa ke masyarakat adalah gaya komunikasi dan penggunaan bahasa yang agresif atau rasis. Dalam Lapas, percakapan yang bersifat rasis atau anarkis pada sesama kelompok telah teridentifikasi sebagai cara meredakan ketegangan psikologis dan menegaskan batas-batas sosial informal, tanpa harus meningkatkan

konflik ke tingkat kekerasan fisik yang lebih serius. Sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian, narapidana menggunakan bahasa ini sebagai katup pelepasan emosi.

Namun, di luar tembok Lapas, penggunaan bahasa yang kasar, provokatif, atau rasis secara instan menjadi hambatan serius dalam interaksi interpersonal dan profesional. Adaptasi sosial menuntut kemampuan narapidana untuk berkomunikasi secara asertif tetapi santun, sebuah keterampilan yang mungkin tumpul atau bahkan digantikan oleh kebiasaan verbal agresif yang dipelajari dalam Lapas. Kegagalan dalam mengendalikan gaya komunikasi Lapas dapat menyebabkan: (a) kesulitan mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan karena citra diri yang buruk; (b) alienasi dari anggota keluarga atau komunitas yang sensitif; dan (c) eskalasi konflik kecil menjadi perselisihan serius, yang berpotensi melanggar hukum, sehingga meningkatkan risiko residivisme. Narapidana yang sudah terbiasa hidup dalam lingkungan yang "anarkis pada sesama kelompok saja" akan kesulitan membaca batas-batas sosial yang lebih halus di masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan keharmonisan.

3. Fenomena Clustering dan Hambatan Jaringan Sosial Baru

Meskipun di Lapas Kedungpane pengelompokan hanya didasarkan pada daerah asal dan bukan organisasi kriminal terstruktur, kecenderungan untuk hanya berinteraksi dan mengandalkan kelompok terbatas yang memiliki kesamaan latar belakang (*clustering*) dapat menjadi penghalang bagi reintegrasi yang efektif. Reintegrasi memerlukan ekspansi jaringan sosial

yang mencakup kontak-kontak pro-sosial: atasan kerja, mentor, tokoh agama, dan teman-teman yang tidak memiliki riwayat kriminal.

Narapidana yang terlalu lama beradaptasi dengan *clustering* Lapas mungkin enggan atau tidak mampu membangun jaringan sosial yang beragam dan sehat di masyarakat bebas. Kecenderungan ini, jika tidak diatasi, dapat mengarahkan mereka untuk kembali ke lingkungan lama yang tidak suportif atau, yang lebih berbahaya, kembali ke kelompok asal yang memiliki riwayat kriminal—sekalipun mereka tidak pernah dipengaruhi untuk melakukan kejahatan baru di Lapas, seperti yang dicontohkan oleh narapidana Puji dan Tri Cahyo. Kegagalan membangun jaringan pro-sosial ini membuat narapidana rentan terhadap tekanan emosional dan ekonomi, yang merupakan faktor risiko utama pendorong residivisme.

4. Pengaruh Maladaptif Terburuk: Trauma Stigmatisasi Internal dan Kasta Terendah

Pengaruh paling merusak dari subkultur Lapas terhadap adaptasi sebelum pembebasan, khususnya bagi narapidana kasus tindak pidana pencabulan, adalah trauma psikologis dan diskriminasi internal yang mereka alami sebagai "kasta terendah". Temuan bahwa narapidana jenis ini menjadi sasaran olok-olok, perintah, pemukulan, hingga penyiksaan balsem, menunjukkan adanya mekanisme pelabelan dan penghinaan yang kejam di dalam Lapas. Pengalaman ini memiliki dampak yang menghancurkan terhadap konsep diri (*self-concept*) dan kemampuan beradaptasi mereka.

a. Kerusakan Konsep Diri dan Kepercayaan Interpersonal

Perlakuan kejam yang dialami narapidana kasta terendah bukanlah sekadar hukuman fisik, tetapi merupakan hukuman sosial total yang merusak martabat dan integritas psikologis. Paparan berulang terhadap penghinaan, rasa takut, dan pelecehan menciptakan trauma kronis yang dapat memanifestasikan diri dalam bentuk:

- 1) Harga Diri yang Sangat Rendah: Keyakinan bahwa mereka memang tidak layak mendapat perlakuan baik atau diterima masyarakat, sebuah internalisasi dari stigma "kasta terendah".
- 2) Ketidakpercayaan Interpersonal yang Ekstrem: Mereka mungkin menggeneralisasi pengalaman buruk di Lapas, menganggap semua interaksi sosial di luar sebagai ancaman potensial, sehingga menjadi menarik diri (*withdrawal*) dan sulit membuka diri untuk program bantuan sosial.
- 3) Masalah Kesehatan Mental: Peningkatan risiko depresi, gangguan kecemasan, atau *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) akibat pengalaman penyiksaan.¹²⁸

Secara akademis, fenomena ini dapat dianalisis melalui Teori Pelabelan (Labeling Theory) oleh Howard S. Becker dan Edwin Lemert. Di Lapas, narapidana pelaku pencabulan diberikan Stigma Master yang permanen oleh sesama narapidana, yang secara efektif meniadakan

¹²⁸ Hasil wawancara Bapak Johan selaku Bagian Bimkemas (Bimbingan Kemasyarakatan) di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, tgl. 12 November 2025

identitas lain yang mungkin dimiliki narapidana tersebut. Ketika individu tersebut dibebaskan, label negatif yang terinternalisasi ini (baik dari Lapas maupun stigma masyarakat) membatasi peluang mereka untuk beralih kembali ke peran sosial yang konvensional, sehingga memperkuat kecenderungan mereka untuk menerima peran devian yang melekat pada label tersebut.

b. Stigma Ganda: Lapas Internal dan Masyarakat Eksternal

Bagi narapidana kasta terendah, adaptasi sebelum pembebasan menghadapi stigma ganda. Pertama, mereka harus berjuang melawan stigma internal Lapas yang telah merusak konsep diri mereka. Kedua, mereka harus menghadapi stigma sosial masyarakat yang seringkali paling kejam terhadap pelaku kejahatan seksual.

Stigma ganda ini menciptakan tembok isolasi yang hampir tidak tertembus, sehingga mempersulit mereka untuk mengakses perumahan, pekerjaan, dan dukungan emosional. Kegagalan adaptasi pada kelompok ini sangat tinggi, bukan karena mereka kembali "terdoktrin" oleh subkultur Lapas (karena subkultur Lapas justru menghukum mereka), melainkan karena mereka keluar dari Lapas dalam kondisi psikologis yang jauh lebih rapuh dan tidak siap menghadapi penolakan sosial yang dijamin akan mereka temui. Oleh karena itu, subkultur Lapas telah berfungsi sebagai mekanisme degradasi moral kolektif yang secara sistematis menghancurkan potensi reintegrasi narapidana tertentu.

5. Pengaruh Mitigasi Subkultur dan Peran Fasilitator Lapas: Menghindari Residu Kriminalitas

Meskipun subkultur Lapas membawa potensi dampak negatif yang serius, hasil penelitian Lapas Kelas I Kedungpane juga mengungkapkan adanya faktor-faktor yang memitigasi (meredakan) pengaruh subkultur Lapas terhadap residivisme dan adaptasi buruk.

a. Ketiadaan Indoktrinasi Kriminal Terstruktur (Non-Institutionalized Gangs)

Temuan yang paling signifikan dari sisi mitigasi adalah bahwa tidak ada suatu kelompok atau geng yang mempunyai kedudukan atau hierarki di Lapas Kedungpane dan pengelompokan yang ada (berdasarkan daerah) tidak secara aktif memengaruhi narapidana lain untuk melakukan tindak kejahatan.¹²⁹ Kasus narapidana Puji dan Tri Cahyo, yang menolak untuk memengaruhi narapidana lain untuk menggunakan narkotika karena rasa kasihan, adalah bukti nyata bahwa subkultur Lapas di Kedungpane tidak sepenuhnya anti-sosial atau terorganisir secara koersif untuk memproduksi residivis baru.¹³⁰

Dalam Lapas dengan subkultur kriminal yang kuat (seperti yang dijelaskan dalam model *prisonization* klasik), narapidana baru akan dipaksa untuk mengadopsi norma-norma kriminal, yang secara langsung

¹²⁹ Hasil wawancara Bapak Johan selaku Bagian Bimkemas (Bimbingan Kemasyarakatan) di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, tgl. 12 November 2025

¹³⁰ Hasil Wawancara Narapidana Bapak Puji dan Bapak Tri Cahyo kasus Narkotika di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, tgl. 12 November 2025

meningkatkan risiko mereka kembali melakukan kejahatan. Namun, di Kedungpane, subkultur lebih bersifat adaptif-defensif (untuk bertahan hidup di lingkungan Lapas), bukan agresif-kriminal (untuk merencanakan kejahatan baru). Ini berarti bahwa narapidana sebelum pembebasan yang tidak berada dalam "kasta terendah" memiliki peluang yang lebih baik untuk tidak membawa pulang nilai-nilai kejahatan terorganisir dari Lapas. Pengaruh subkultur yang mereka bawa lebih kepada masalah sosial-emosional (rasisme verbal, *clustering*) daripada masalah keterampilan kriminal baru.

b. Peran Petugas Lapas sebagai Agen De-Prisonization

Faktor mitigasi yang sangat kuat adalah filosofi pengayoman yang diterapkan oleh petugas Lapas, sebagaimana dikonfirmasi oleh Bapak Johan (Petugas Bimkemas). Pengayoman ini menciptakan rasa "sungkan" (hormat dan segan) di kalangan narapidana, yang terbukti menjaga keamanan dan menghindari bentrok mayor.

Dalam konteks adaptasi sebelum pembebasan, pendekatan pengayoman ini memiliki dua manfaat fundamental:

- 1) Mengurangi Konflik dan Kekerasan: Lingkungan yang lebih stabil, yang dijaga oleh petugas yang mengayomi, mengurangi paparan

narapidana terhadap kekerasan dan trauma, yang merupakan faktor risiko residivisme.¹³¹

- 2) Memfasilitasi Program Rehabilitasi: Petugas yang mengayomi dapat lebih efektif mengarahkan narapidana untuk mengikuti program pembinaan, seperti program pesantren yang diikuti oleh Puji dan Tri Cahyo. Narapidana yang berhasil mencapai tahap spiritual (sudah bisa membaca Al-Qur'an) atau keterampilan kerja (mendapat gaji dari perusahaan) memiliki modal sosial dan spiritual yang jauh lebih besar untuk beradaptasi di masyarakat.¹³²

Dengan demikian, subkultur Lapas di Kedungpane adalah medan pertarungan antara nilai-nilai negatif yang diciptakan oleh deprivasi (kekerasan verbal, kasta terendah) dan nilai-nilai positif yang difasilitasi oleh manajemen Lapas yang humanis (program pembinaan dan keamanan). Petugas Lapas, melalui peran pengayomannya, secara tidak langsung telah bertindak sebagai agen de-prisonization yang membantu narapidana menggeser fokus adaptasi dari bertahan hidup secara devian menjadi pemulihan diri.

¹³¹ Hasil wawancara Bapak Johan selaku Bagian Bimkemas (Bimbingan Kemasyarakatan) di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, tgl. 12 November 2025

¹³² Hasil Wawancara Narapidana Bapak Puji dan Bapak Tri Cahyo kasus Narkotika di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, tgl. 12 November 2025

6. Tantangan Keberlanjutan Adaptasi dan Risiko Residivisme

Meskipun terdapat upaya mitigasi, narapidana sebelum pembebasan menghadapi tantangan besar yang berakar pada budaya Lapas dan stigma masyarakat.

a. Ketidaksesuaian Tata Tertib Lapas dan Peraturan Masyarakat


Sebagaimana disinggung oleh Bapak Johan mengenai tantangan pengawasan kerja sama dengan perusahaan, sistem Lapas memiliki keterbatasan pengawasan. Subkultur Lapas dan tata tertib Lapas, meskipun bertujuan mengatur, seringkali menciptakan narapidana yang hanya patuh secara eksternal (*superficial conformity*). Di Lapas, narapidana patuh karena adanya pengawasan ketat dan potensi sanksi keras (dikirim ke Nusakambangan). Ketika dilepaskan, ketiadaan struktur pengawasan yang ketat ini seringkali membuat narapidana kesulitan untuk menerapkan disiplin diri. Adaptasi di masyarakat menuntut otonomi moral dan internalisasi norma, bukan sekadar kepatuhan eksternal. Residu dari kepatuhan yang dipaksakan di Lapas dapat berkontribusi pada risiko residivisme ketika narapidana menghadapi tekanan hidup tanpa pengawasan.¹³³

b. Ancaman Residivisme dari Trauma Stigma

¹³³ Hasil wawancara Bapak Johan selaku Bagian Bimkemas (Bimbingan Kemasyarakatan) di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, tgl. 12 November 2025

Data residivis menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi sering gagal karena narapidana kembali ke kejahatan akibat "terdoktrin atau terpengaruhi dengan narapidana lain". Meskipun temuan di Lapas Kedungpane menunjukkan ketiadaan indoktrinasi langsung, ancaman residivisme justru berasal dari trauma dan kerapuhan psikologis akibat perlakuan subkultur, khususnya pada kasta terendah.

Narapidana yang hancur secara psikologis dan terisolasi karena stigma ganda (Lapaskasta terendah dan masyarakat-pelaku kejahatan seksual) akan mengalami kesulitan besar dalam mencari dukungan sosial yang sehat. Mereka lebih mungkin kembali ke lingkungan devian yang menerima mereka tanpa menghakimi, yang pada akhirnya mengarah pada pengulangan tindak pidana.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Budaya Subkultur Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang Saat Ini tidaklah seragam dan tidak terorganisir secara kriminal. Subkultur ini dicirikan oleh fragmentasi sosial melalui pengelompokan yang cenderung berdasarkan asal daerah (*clustering*) dan ketiadaan organisasi atau geng yang memiliki hierarki dan kekuasaan terinstitusionalisasi. Namun, subkultur ini secara simultan memiliki struktur moral internal yang kaku dan represif, di mana narapidana pelaku tindak pidana pencabulan dikonstruksi sebagai "kasta terendah" dan menjadi sasaran stigmatisasi ekstrem, kekerasan verbal, hingga pelecehan fisik. Fenomena ini mempertegas adanya seperangkat nilai tandingan (*counter-norms*) di Lapas, yang meskipun berhasil meredam konflik mayor (bentrok) karena peran petugas Lapas yang mengayomi (sehingga narapidana merasa *sungkan*), namun menciptakan sistem sanksi sosial yang destruktif dan berpotensi traumatis bagi kelompok tertentu.
2. Pengaruh Budaya Subkultur Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Adaptasi Narapidana Sebelum Pembebasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, subkultur Lapas memiliki pengaruh yang bersifat dwi-fungsi: merusak dan memitigasi. Pengaruh merusak yang paling signifikan adalah dampak psikologis dan kerusakan konsep diri pada narapidana "kasta terendah" akibat stigmatisasi internal yang parah.

Pengalaman ini, dikombinasikan dengan stigma sosial di masyarakat, secara substansial melemahkan kemampuan narapidana tersebut untuk beradaptasi, berpotensi menciptakan isolasi sosial, dan meningkatkan risiko residivisme yang didorong oleh kerapuhan mental, bukan doktrin kriminal. Sebaliknya, pengaruh mitigasi terlihat dari ketiadaan indoktrinasi kriminal terstruktur (dibuktikan oleh narapidana yang tidak memengaruhi sesama untuk berbuat jahat) dan keberhasilan program pembinaan (pesantren, kerja sama perusahaan) yang difasilitasi oleh pendekatan pengayoman petugas. Dengan demikian, risiko residivisme pada Lapas ini beralih dari ancaman pembelajaran kejahatan terorganisir menuju ancaman kegagalan adaptasi akibat trauma sosial dan psikologis yang diciptakan oleh subkultur itu sendiri, diperparah dengan keterbatasan sistem pengawasan Lapas sebelum pembebasan. Secara yuridis, tantangan utama terletak pada penyelarasan tata tertib Lapas dengan prinsip pemasyarakatan yang humanis, khususnya dalam melindungi kelompok narapidana yang rentan dari kekerasan internal subkultur, demi menjamin tercapainya tujuan reintegrasi sosial.

B. Saran

1. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) direkomendasikan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan protokol pemetaan berbasis bukti secara komprehensif guna mengidentifikasi dan mengkategorikan tipologi *subkultur adaptif-defensif* dan *lapangan sosial semi-otonom (semi autonomous social field/SASF)* di setiap Lapas. Pendekatan ini esensial mengingat temuan bahwa budaya informal narapidana bersifat ambivalen,

yang mana di satu sisi menghasilkan *residu* norma maladaptif (seperti kecenderungan agresif verbal dan ketidakpercayaan terhadap otoritas) namun di sisi lain menyediakan jaringan informal yang dapat berfungsi sebagai modal awal dukungan sosial sebelum pembebasan (misalnya, informasi pekerjaan). Oleh karena itu, strategi pembinaan tidak boleh bersifat seragam, melainkan harus diarahkan untuk secara sistematis menetralisir elemen subkultur yang berpotensi destruktif, sementara secara strategis memanfaatkan dan memfasilitasi aspek jaringan positif narapidana sebagai komponen integral dalam proses reintegrasi sosial.

2. Mengingat akar kegagalan adaptasi seringkali terletak pada kontradiksi antara norma Lapas dan norma masyarakat luas, serta tingginya risiko residivisme yang diakibatkan oleh kerapuhan psikologis sebelum pembebasan, program pembinaan pra pembebasan harus dirombak total agar lebih fokus pada *de-internalisasi* norma Lapas yang maladaptif dan penguatan *otonomi moral*. Saran krusial meliputi pengembangan modul intervensi psikososial dan spiritual yang intensif (seperti model Pendampingan Murobbi) untuk mengatasi trauma dan isolasi yang timbul dari stigmatisasi internal Lapas, khususnya pada narapidana yang dikonstruksi sebagai "kasta terendah". Keberhasilan reintegrasi sebelum pembebasan harus didukung oleh kemitraan eksternal yang kuat (dengan pihak swasta, lembaga keagamaan, dan komunitas) guna menyediakan jaminan akses pekerjaan, permodalan, serta sistem dukungan sosial yang non diskriminatif (Takaful Ijtima'i), sehingga

mantan narapidana memiliki alternatif jaringan yang sehat dan tidak kembali ke lingkungan devian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-quran dan Hadis

Qs. Al-Maidah: 39

B. Buku

Abdul Mannan, Muhammad, 1986, *Islamic Economics: Theory and Practice*, Sh. Muhammad Ashraf, Lahore

Al-Baghdadi, Abu Manshur, 1981, *Usul Ad-Din*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut

Al-Ghazali, Abu Hamid, n.d., *Ihya' Ulumuddin, Jilid 3*, Dar al-Ma'rifah, Beirut

Al-Qurthubi, Abu Abdillah, 1964, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Jilid 4*, Dar al-Kutub al-Mishriyyah, Kairo

Al-Syatibi, Abu Ishaq, n.d., *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah, Jilid 2*, Dar al-Fikr, Kairo

Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Donald R. Cressey, 1961, *The Prison: Studies in Institutional Organization and Change*, Holt, Rinehart and Winston, New York

Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey, 1978, *Principles of Criminology, 10th Ed*, J.B. Lippincott Company, Philadelphia

Erving Goffman, 1961, *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*, Anchor Books, New York

Gde Made Swardhana, 2018, *Buku Ajar Kriminologi Dan Viktimologi*, Pustaka Ekspresi, Denpasar

Gresham M. Sykes, 1958, *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison*, Princeton University Press, New Jersey

Hari, Syamsul, 2012, Fajar Muhammad Fitrah, 2016 FUNGSI-FUNGSI TOKOH DARI TEKS LUAR DALAM KUMPULAN PUISI EFROSINA KARYA CECEP

Howard S. Becker, 1963, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*, The Free Press, New York

Imam an-Nawawi, 1998, *Riyadhus Shalihin*, Dar al-Fikr, Beirut

John Braithwaite, 1989, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, Cambridge

- John Irwin. *The Felon*, 1970, University of California Press, Berkeley
- Loebby Loeqman, 1993, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Mahmutarom, Sri endah wahyuningsih, dan Ainul Masruroh, 2022, *Hukum Pidana Indonesia (Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam Dan RUU KUHP 2019)*, Wahid Hasyim University Press and Unissula Press, Semarang
- Muhamad Mustofa, 2007, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*, FISIP UI Press, Jakarta
- Muhammad Abu Zahrah, 1996, *Al-Jarīmah Wa Al-‘Uqūbah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Dar al-Fikr al-‘Arabi, Kairo
- Muhammad Jawad Mughniyah, 1991, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, Dar al-Jawad, Beirut
- Nurcahyo Waskito, 2019, *Reintegrasi Sosial Dan Pemberdayaan Mantan Narapidana*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Peter J. P. Tak, 2008, *The General Part of Criminal Law: From a Comparative Perspective*, Kluwer Law International, The Hague
- Rahmat, S.H., M.H, ed, 2024, *Konsep Dasar Kriminologi*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Kepulauan Riau
- Santoso, Topo, 2017, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Simon, A. Josias & Dindin Sudirman, 2015, *Narapidana Teroris Dan Perlakuan Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta
- Syekh Muhammad bin Salih Al-‘Utsaimin, 1995, *Tafsir Surat An-Nisa'*, Darul Wathan, Riyadh
- Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang
- Waluyo, Bambang, 2023, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Yusuf al-Qaradawi, 2002, *Norma Dan Etika Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999, Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

D. Jurnal

Abdullah, Rahmat Hi, 2016, Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan, *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, no. 1

Adams Firdaus Mubarokah dan Larasati, N. U, 2023, Konflik Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Dalam Perspektif Subkultur Penjara, *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 7, no. 2

Agus Irawan Yustisianto, Sri Endah Wahyuningsih, Anis Mashdurohatun, 2022, Reconstruction of Legal Protection Regulations against Victims of Crime of Household Violence Based on Justice Value, *Jurnal Internasional Cendekian Hukum, Kejahatan dan Keadilan*, Vol. 5, No. 12

Ahmad Syauqi, 2023, Tinjauan Fiqih Kontemporer Terhadap Status Mustahik Mantan Narapidana, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10, no. 1

Al-Harawi, Ahmad Zaki, Tazkiyatun Nafs, 2022, Konsep Penyucian Jiwa Dalam Islam, *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 9, no. 1

Arham, Laode, 2020, Budaya Penjara, Subkultur Terorisme Dan Radikalisasi:

- Perspektif Kriminologi Budaya, *Journal of Terrorism Studies*, Vol. 2, no. 2
- Bambang Waluyo, 2015, Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 45, no. 2
- Dewi Kurniawati, 2022, Stigma Sosial Dan Hambatan Reintegrasi Mantan Narapidana Di Perkotaan, *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol. 10, no. 3
- Dian Permatasari, 2024, Analisis Program Community Based Correction Dalam Sistem Pemasyarakatan, *Innovative Journal of Social Science Research*, Vol. 5, no. 2
- Erianti, Evi, 2019, Budaya Belajar Santri Putri (Studi Kasus Di Asrama Pondok Pesantren Al Ittifiqiah Indralaya Organ Ilil), *Pendidikan Agama Islam*
- Evisetiawati, 2022, Layanan Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan, *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1, no. 1
- Gorazd Meško & Rok Hacin, 2018, Prison Subculture and Adaptation, *International Journal of Criminology*, Vol. 15, no. 4
- Heri Susanto, Tri Susilowati, Muhammad Andri, 2025, Analisis Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Kabupaten Jombang), Vol. 2, no. 1
- Hukum, Fakultas, Universitas Indonesia, Soerjono Soekanto, and Febrial Hidayat, 2004, Library Research, *American Regional Folklore: A Sourcebook and Research Guide*, Vol. 3, No. 25.
- M. Solihin, 2021, Konstruksi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Dan Perilaku Resiko Tinggi, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, Vol. 9, no. 2
- Mirna Marliati, 2020, Kajian Hukum Deradikalisasi Melalui Sistem Pembinaan Bagi Narapidana Terorisme, *Recidive Jurnal Hukum Pidana*, Vol.10, no. 1
- Mohammad Nur Huda, 2019, Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 5, no. 1
- Mufti, Erlangga Alif, and Ontran Sumantri Riyanto, 2023, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, no. 2
- Muhammad Idrus, 2021, Ukhuwah Islamiyah Dan Reintegrasi Mantan Narapidana, *Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat*, Vol. 15, no. 3
- Muhammad Mustofa, 2022, Teori Kriminologi Dalam Mengkaji Faktor Penyebab Perilaku Kriminal, *Jurnal Hukum*, Vol. 25, no. 3
- Patel, 2019, Pengaruh Bimbingan Rohani Islam Terhadap Kesembuhan Pasien Di RSI Arafah Rembang
- Puspitasari, V. M, 2015, Strategi Adaptasi Mantan Narapidana Di Masyarakat:

- Studi Deskriptif Tentang Konsep Diri Dan Strategi Adaptasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Yang Ada Di Masyarakat, *Skripsi Universitas Airlangga*, Vol. 4, no. 1
- Puspitasari, Yunia Dwi, and Wisda Miftakhul Ulum. 2020, Studi Kepustakaan Siswa Hiperaktif Dalam, *Jurnal DIDIKA : Wahana Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. VI, no. 2
- Reform, Jurnal Law, 2016, Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Vol. 12, no. 1
- Rika Fatma dan T. Sriadiati, 2024, Konflik Budaya Pada Subkultur Klithih Dalam Perspektif Kriminologi Budaya, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15, no. 1
- Rizky Mulya Putra, 2024, Efektivitas Program Reintegrasi Sosial Narapidana Melalui Pembebasan Bersyarat, *Jurnal Administrasi Hukum* 12, no. 4
- Rofik, F, 2021, *Penetapan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Kesusaiaan Pencabulan Pada Anak Di Kepolisian Resor Demak*
- Sahrir, S., Rasyid, M. F. F., & Putra, M. A. A, 2024, Penerapan Sanksi Hukum: Analisis Kontemporer Berdasarkan KUHP, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 12, no. 1
- Satriawan, A, S Sarmilah, and ..., 2022Subkultur Dalam Konsep Diri, *International Conference on Tradition and Religious Studies*, Vol. 1, no. Oktober
- Suhono, Turah, and Hanif Al Fatta, 2021, PENYUSUNAN DATA PRIMER SEBAGAI DASAR INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI PADA PEMERINTAH DAERAH MENGGUNAKAN DIAGRAM RACI (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Purworejo)." *Jnanaloka*, Vol. 2, No. 1
- Titik Suharti, 2011, SUBKULTUR NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN, *Jurnal Perspektif*, Vol. 16, no. 3
- Tuti Bahfiarti, 2020, Kegelisahan Dan Ketidakpastian Mantan Narapidana Dalam Konteks Komunikasi Kelompok Budaya Bugis Makassar, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 8, no. 1
- Vaulamafiroh, D, 2020, Tata Tertip Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Perspektif Hukum Pidana Islam, *Law Journal*, Vol. 4, no. 1
- Wahyu Widiatmoko, 2023, Dampak Stigmatisasi Terhadap Narapidana Anak Di Lingkungan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Vol. 7, no. 1

E. Website

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Laporan Tahunan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, (Jakarta: Kemenkumham RI, 2024), <https://kemenkumham.com/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id>

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), Pedoman Penyaluran Dana Zakat dan Infak Produktif, (Jakarta: LAZNAS, 2024), <https://laznasdewandakwah.or.id>

Tuasikal, Jumadi Mori Salam, Jumadi Mori Salam Tuasikal, Universitas Negeri Gorontalo, 2023, <https://dosen.ung.ac.id/JumadiTuasikal/home/2023/7/13/kemampuan-adaptasi.html>

